

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI  
MAPPANO` DALAM PELAKSANAAN AKIKAH DI  
DESA MATTUNRENG TELLUE KECAMATAN  
SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asyakhshiyah) Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**Yusri**

**(105261126220)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445H / 2024M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866971 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Yusri  
NIM : 105 26 11262 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Mappano* dalam Pelaksanaan Akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.
2. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Zainal Abidin, S.H., M.H.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Disahkan Oleh  
Dekan FAI Unimuh Makassar,

**Dr. Amirah S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Hassan No. 219, Mayra Igr 11, IV, Telp. (0411) 660772 Fax 665 383 Makassar 90221



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Yusri, NIM. 105 26 11262 20 yang berjudul "Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Mappano*' dalam Pelaksanaan Akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai." telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H. 20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.

Makassar, .....

20 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusri

NIM : 105261126220

Fakultas : Agama Islam

Prodi Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Judul : Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Mappano*' Dalam Pelaksanaan Akikah Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai

Menyatakan dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat atau bukan karya dari penulis, maka skripsi dean gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal secara hukum.

Makassar, 03 Safar 1445 H

06 September 2023

**Penyusun**



**Yusri**

**105261126220**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala Puji hanya milik Allah swt. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Tuhan yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayangNya kepada semua makhlukNya di alam semesta ini.

Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad saw. sosok yang tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mewariskan berupa ilmu yang bermanfaat. Atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dengan segala kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dengan judul “Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Mappano*’ Dalam Pelaksanaan Akikah Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, membutuhkan waktu yang cukup lama serta ada banyak halangan dan rintangan yang dilalui penulis baik dalam proses pencarian data maupun kendala lainnya. Namun halangan dan rintangan tersebut mampu dilalui penulis berkat Allah swt. Dan doa orang-orang hebat yang selalu setia hingga hari ini. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang terhebat saya yaitu ayahanda Muh. Anwar dan ibunda Juhaena, selaku orang tua tercinta yang

telah melahirkan, membesarkan, membimbing dan menafkahi pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke perguruan tinggi dengan penuh ketabahan, keikhlasan dan iringan doa. Mudah-mudahan jerih payah mereka bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para mahasiswanya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama menjalani pendidikan di Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Hasan bin Juhanis, Lc.,M.S dan Ridwan Malik, S.H.,M.H selaku ketua dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, bantuan dan juga doa selama dalam penulisan skripsi kami.
4. Para Dosen dan Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dalam mendidik dan memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswanya.
5. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Muktashim Billah, Lc., M.H selaku pembimbing I dan II. Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya yang selalu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Istri saya Nurmiraj Islamiah, saya ucapkan *syukran wa jazakillahu khairan* atas dukungan, doa, motivasi, bantuan, dan selalu siap dikala penulis mendapat hambatan dan kesulitan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini berlangsung.

7. Kaka saya Jusni dan suaminya, adik saya Wati dan suaminya, Hasniyar dan suaminya dan adik saya yang terakhir Junarti saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala doa, dukungan dan selalu setia membantu baik berupa moril ataupun materil dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik bersifat materil maupun non materil dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah memberikan balasan atas kemurahan hati dan kebaikan kalian semua. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Makassar, 03 Safar 1445 H  
06 September 2023

Penyusun



Yusri

**105261126220**

## ABSTRAK

**YUSRI. 105261126220, 2023.** Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Mappano* dalam Pelaksanaan Akikah Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Muktashim Billah, Lc., M.H.

Skripsi ini berjudul Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Mappano*; Dalam Pelaksanaan Akikah Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai mengemukakan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana prosesi tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan adalah metode pendekatan tradisi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, *Sanro* dan Masyarakat biasa. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yakni panduan observasi, panduan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah adalah sebuah tradisi yang dilakukan di sungai dengan membawa sesajen untuk diletakkan di sungai. Pandangan masyarakat Mattunreng Tellue menganggap bahwa tradisi *mappano* telah dilaksanakan sejak nenek moyang mereka dan masih dipertahankan dan dijaga sampai sekarang.

**Kata kunci: Pandangan, masyarakat, *mappano*, akikah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>6</b>
<b>TINJAUAN TEORETIS.....</b>	<b>6</b>
A. Pandangan Masyarakat.....	6
B. Tradisi .....	8
C. Akikah.....	14
D. Mappano` .....	25
<b>BAB III.....</b>	<b>27</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Desain Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	29
C. Fokus Penelitian .....	29
D. Deskripsi Fokus.....	29
E. Sumber Data.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	33

I. Pengujian Keabsahan Data.....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Proses Pelaksanaan Tradisi Mappano' Dalam Pelaksanaan Akikah.....	46
C. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Mappano' Dalam Pelaksanaan Akikah .....	53
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah titipan Allah swt. Terhadap orang tua. Selama perkembangannya, kedua orang tua harus selalu menjaga dan mengawasi anak agar menjadi orang yang baik. Secara umum ada dua bentuk pengharapan orang tua kepada anaknya, pengharapan tersebut berupa rohani dan jasmani.<sup>1</sup>

Hadis dan al-Quran telah memberikan banyak panduan, arahan, tuntunan dan aturan tentang bagaimana cara membina dan mendidik anak sejak baru lahir. Anak pada dasarnya bukan hanya sekedar buah hati, penyejuk mata, penyempurna kebahagiaan, atau sekedar penerus keturunan. Anak pada dasarnya merupakan sebuah harapan agar dapat meneruskan perjuangan untuk menegakkan dan memperjuangkan risalah dan perjuangan Islam di muka bumi ini. Anak merupakan titipan Allah kepada Orang Tua. Maka dari itu, sebagai orang tua harus memelihara dan menjaga titipan atau amanah yang telah diberikan kepada mereka oleh Allah swt. Tidak cukup hanya mengucapkan ungkapan syukur, menamainya atau memberikan nama dengan nama yang baik lagi keren, dan sebagainya. Namun, pembinaan sesuai dengan aturan Islam juga sangat penting agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang dibawahnya. Anak, terutama bayi yang baru lahir, memiliki akikah rohani bersamanya. Menurut apa yang dikatakan Rasulullah saw:

عَنْ سَمْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بَعْقِيَّتِهِ، تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَ يُسَمَّى فِيهِ وَ يُحَلَّقُ رَأْسُهُ. (رواه الخمسة و صححه الترمذي)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lim Fahima, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hawa*, Vol. 1. No. 1 (2019), h. 36.

<sup>2</sup> Mu'ammal, *Terjemahan Nailul Authār, Jilid 4* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 1634.

Artinya:

Dari Samurah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuh dari hari kelahirannya disembelih atas namanya, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya. (H.R. Imam yang lima dan dishahihkan oleh Tirmidzi).

Menurut syariat atau ajaran Islam, seseorang harus menyambut kelahiran seorang anak dengan baik penuh rasa gembira dan kemudian anak mendapat kasih sayang dan perawatan yang diperlukan. Untuk membangun dan membentuk seorang anak muslim atau muslimah yang selalu taat dan saleh di masa depan. Salah satu ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah saw. ialah akikah, yang memiliki hikmah dan manfaat yang dapat dipelajari didalam pelaksanaannya. Akikah dilakukan pada saat hari ketujuh dari kelahiran anak dan hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan), sampai-sampai beberapa ulama berpendapat bahwa akikah itu wajib.<sup>3</sup> Akikah merupakan bagian acara yang cukup penting bagaimana untuk menanamkan nilai-nilai *ruhaniah* terhadap anak atau bayi yang masih bersih atau baru lahir. Dengan akikah diharapkan memberi anak kesehatan lahir batin dan menumbuhkannya dengan nilai-nilai Islam.<sup>4</sup>

Akikah adalah salah satu bentuk ritual keagamaan yang menunjukkan iman, bersama dengan ritual lainnya seperti khitan, ziarah kubur, kurban, dan ibadah lainnya. Akikah sangat populer di masyarakat Indonesia. Sebagian besar perhatian masyarakat terhadap ritual ini didasarkan pada gagasan bahwa akikah adalah ritual yang diakui oleh syariat Islam dan penuh dengan nilai *ubudiyah*. Pada akhirnya, gagasan ini mengharapakan pahala dan berkah untuk kedua orang tua dan bayi yang baru lahir.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Cholidi Zainuddin, *Polemik Usia Hewan Aqiqah Studi Kompilasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Aqiqah* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), h. 165.

<sup>4</sup> Fatkhur Rahman, *Pintar Ibadah* (Surabaya: Pustaka Media, 2010), h. 190.

<sup>5</sup> Nasruddin Umar, *Bais Gendar Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 93.

Dalam akikah terdapat hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik di dalam pelaksanaannya. Selain itu, upacara akikah juga sebagai salah satu bentuk *syiar* terkait bagaimana seharusnya orang tua muslim dalam menunjukkan kepada masyarakat dengan keagamaan yang baik dan benar.<sup>6</sup>

Namun, banyak orang yang mengabaikan hal ini yaitu akikah karena masyarakat tidak tau dan tidak memahami hukum dan tata cara akikah dalam Islam, khususnya dalam pembahasan fikih. Selain itu, orang-orang yang memahami akikah biasanya terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk menyiapkan segala macam aturan dan syarat akikah yang memenuhi syariat akikah dan ketentuan fikih yang berkaitan tentang pembahasan akikah.

Masyarakat Mttunreng Tellue ditemukan adat yang terlihat dalam proses pelaksanaan akikah yaitu, *mappano*. *Mappano* sendiri berasal dari bahasa bugis, yang berarti menurungkan. *Mappano* adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan di air atau sungai dengan membawa sesajen.<sup>7</sup>

Tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah sudah menjadi bagian penting dan upaya masyarakat Mattunreng Tellue supaya tetap mempertahankan dan memegang erat nilai-nilai luhur nenek moyang mereka. *Mappano* dilaksanakan berdasarkan dan sesuai dengan tata cara atau kelakuan yang baku dengan berurutan yang tidak dibolehkan untuk dibolak-balik. Tradisi *mappano* pada umumnya mempunyai tujuan untuk menyanjung, memuja,

---

<sup>6</sup> Iwan Najib, *Aqiqah Dalam Perspektif Empat Mazhab: Skripsi* (Tulungagung: Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016), h. 2.

<sup>7</sup> Maharani, 'Nilai Budaya *Mappano*' Dalam Pelaksanaan *Aqiqah* Pada Masyarakat *Bulusiu Kecamatan Bulukumba*, *Jurnal Al-Maiyah*, Vol. 11. No. 1 (2018), h. 3.

memperssembahkan, menyukuri, dan mengharapkan keselamatan pada leluhur dan *puang nene* yang tinggal di air.<sup>8</sup>

Sampai sekarang masyarakat Mattunreng Tellue masih tetap menyakini, mempercayai dan melaksanakan tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah. Tradisi *mappano* ialah tradisi turun-temurun yang sudah diwariskan oleh nenek moyang sejak lama.

Alasan peneliti mengambil dan mengangkat judul ini karena ingin tau lebih jauh dan lebih lanjut mengenai tradisi *Mappano* dalam pelaksanaan akikah yang di laksanakan oleh masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Dan masih banyak lagi yang ingin ditau peneliti tentang tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah. Sehingga peneliti mengangkat judul *Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Mappano dalam Pelaksanaan Akikah Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan jabaran latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengungkapkan pokok masalah tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai taradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Adapun yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai?

---

<sup>8</sup> Maharani, 'Nilai Budaya *Mappano* dalam Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Bulusiu Kecamatan Bulukumba', h. 5.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hasil penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahu peroses tradisi *mappano`* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.
2. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap peroses tradisi *mappano`* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Karena adanya tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat diantara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca tentang perspektif masyarakat tentang tradisi *mappano`* dalam pelaksanaan akikah di Desa tempat penelitian yaitu Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Selain itu, diharapkan akan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan masyarakat umum dalam menjaga dan melestarikan budaya yang tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, temuan atau penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang akan datang.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk memperluas dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti sendiri tentang bagaimana metode penelitian, dan juga untuk menerapkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. *Pandangan Masyarakat***

Dalam bahasa lain, pandangan juga disebut sebagai persepsi. Pandangan atau persepsi ialah kemampuan atau keahlian untuk memfokuskan perhatian dan membedakan terhadap satu objek rangsang.<sup>9</sup> Pandangan ialah pengalaman dengan suatu hal, peristiwa, atau hubungan yang dapat diperoleh dengan membuat kesimpulan dari informasi dan menafsirkan pesan. Memberikan makna kepada stimuli inderawi juga dikenal sebagai persepsi.<sup>10</sup>

Menurut Robbins pandangan adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan atau sekitar mereka. Sejalan dengan defenisi sebelumnya, seorang ahli yang bernama Thoha menyatakan bahwa pandangan, atau persepsi, pada dasarnya adalah suatu proses kognitif yang dialami setiap orang ketika mereka memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui proses pendengaran maupun penglihatan.<sup>11</sup>

Sedangkan masyarakat secara umum adalah sekumpulan individu-individu orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan *society* artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Shaleh and Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 89.

<sup>10</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 54.

<sup>11</sup> Alizamar Nasbahry Couto, *Psikologi Perspsi Dan Desain Iformasi* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 17.

<sup>12</sup> Donny Prasetyo, 'Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol.1 No.1 (2020), h.165.

Di bawah ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang definisi masyarakat sebagai berikut:

1. R. Linton:

Seorang ahli antropologi mengatakan tentang masyarakat bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bersama selama waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri mereka dalam kesatuan sosial tertentu.

2. M.J. Herskovits:

Berpendapat dan mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisir dan menjalani gaya hidup tertentu.

3. J.L. Gilin dan J.P. Gilin:

Mengatakan tentang masyarakat bahwa masyarakat adalah kelompok orang yang tersebar yang berbagi kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan. Pengelompokan yang lebih kecil adalah bagian dari masyarakat.

4. S.R. Steinmetz:

Seorang sosiolog yang berkebangsaan Belanda mendefinisikan masyarakat bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai hubungan yang erat dan teratur.

5. Hasan Shadily:

Mengatakan bahwa Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kelompok kecil atau besar dari beberapa individu yang berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain secara spiritual.<sup>13</sup>

Selain itu, masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kehidupan sosial yang memiliki budaya dan prinsipnya sendiri. Dalam arti yang

---

<sup>13</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Cet. V: Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 225-226.

lebih terperinci lagi masyarakat adalah sekelompok manusia yang dimana mereka menempati suatu daerah tertentu, menunjukkan integritas berdasarkan pengalaman bersama berupa sebuah kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang dapat melayani kepentingan bersama yang mempunyai kesadaran dan kesatuan tempat tinggal dan dapat bertindak bersama. Mereka menunjukkan betapa pentingnya arti masyarakat dan kehidupan manusia, sebab manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama dan bantuan orang lain. Dengan demikian masyarakat dalam berkehidupan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan atau persepsi berasal dari pengalaman yang terdiri dari proses melihat, mendengar, memperhatikan, mengelompokan, membeda-bedakan, dan menyimpulkan tentang suatu objek yang terjadi. Namun, pandangan masyarakat adalah pemahaman sekelompok orang tentang peristiwa tertentu dan sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja sama dalam tradisi atau kebiasaan yang sudah cukup lama berlangsung.

## **B. Tradisi**

### **1. Pengertian Tradisi**

Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa tradisi adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Moh. Padil and Triyo Supriyatno, *Sosiologi Pendidikan* (Malang: UIN-Maliki Press), h.193-194.

<sup>15</sup> Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Cet. III: Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 21.

Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan.

Tradisi adalah sesuatu yang dimiliki, dikenal, dipraktikkan oleh banyak orang dan sudah menjadi kebiasaan, baik dalam bentuk kata-kata, perbuatan, atau keadaan yang telah meninggalkan. Tradisi juga biasa disebut adat. Menurut para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara tradisi dan adat kebiasaan, atau *'urf*. Oleh karena itu, bersifat perbuatan adalah seperti manusia saling memberikan satu sama lain tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan).<sup>16</sup>

Tradisi, adat atau *'urf* menurut Badran, adalah apa-apa yang telah dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, secara berulang kali sehingga meninggalkan ingatan yang kuat dan diterima baik oleh akal.<sup>17</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengatakan tentang *'urf* atau tradisi bahwa tradisi ialah kebiasaan manusia yang dilakukan secara teratur dan sering sehingga menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu *lafaz* dengan pengertian khusus meskipun makna asli *lafaz* tersebut berbeda atau berlainan.<sup>18</sup>

## 2. Macam-Macam Tradisi

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengklasifikasikan berbagai tradisi:

- a. Ditinjau berdasarkan materi yang biasa digunakan. Ada dua jenis tradisi berdasarkan hal ini:

<sup>16</sup> Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.123.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 412.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 828.

- 1) Tradisi perkataan atau *'urf qauli*, merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku ketika orang menggunakan kata-kata atau ucapan. Arti dari kata-kata itulah yang dipikirkan dan dipahami orang sebagai tradisi atau *'urf qauli*.
  - 2) Tradisi perbuatan atau *'urf fi'li*, merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam konteks perbuatan. Kebiasaan ini terkait dengan cara manusia berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan.<sup>19</sup>
- b. Dilihat dari seberapa banyak digunakan, tradisi terbagi menjadi dua:
- 1) Tradisi atau *'urf* umum, adalah adat kebiasaan yang secara umum sudah berlaku secara keseluruhan pada masyarakat dan di seluruh daerah.
  - 2) Tradisi atau *'urf* khusus, adalah adat kebiasaan yang secara khusus dilakukan sekelompok individu di suatu tempat tertentu atau pada waktu tertentu.<sup>20</sup>
- c. Dilihat dari sisi penilai baik dan buruk, pada sisi ini tradisi terbagi menjadi dua bagian:
- 1) Tradisi atau *'urf* yang benar adalah tradisi yang sudah dilakukan secara berulang kali, sudah diketahui oleh orang banyak, tidak melanggar ketetapan dan hukum Islam, sopan santun, tidak melanggar hukum Islam dalam artian tidak menghalalkan yang sudah ditetapkan keharamannya dan tidak pula mengharamkan apa yang sudah ditetapkan kehalalannya dan tidak pula membatalkan sesuatu yang sudah ditetapkan kewajibannya.
  - 2) Tradisi atau *'urf* yang salah adalah suatu hal yang sudah menjadi tradisi atau *'urf* manusia, namun kebiasaan atau tradisi tersebut melanggar aturan syariat Islam. Contoh menghalalkan sesuatu yang halal yang sudah jelas

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 413-415.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 115-416.

sesuatu tersebut jelas keharamannya dan juga membatalkan sesuatu yang wajib.

### 3. Tradisi sebagai landasan hukum

Tradisi atau *'urf* pada dasarnya boleh dan dapat diambil sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun para ulama menjadikan adat atau tradisi sebagai landasan hukum bukan semata-mata karena namanya tradisi atau *'urf*. Tradisi, *'urf* atau adat bukan merupakan dalil yang hanya berdiri sendiri. Tradisi atau *'urf* bisa dijadikan dalil karena adanya pendukung atau adanya tempat sandaran, baik itu *ijma'* para ulama atau karena dilihat dari maslahatnya. Adat yang sudah menjadi kebiasaan dan diterapkan oleh masyarakat, berarti masyarakat telah menerima kebiasaan ini dengan baik sejak lama. Jika semua ulama telah mengamalkannya, itu telah menjadi *ijma'* secara tidak langsung, walaupun hanya dalam bentuk *sukuti*. Tradisi atau adat berlaku dan diterima banyak orang karena mengandung maslahat. Tidak menerima tradisi atau adat berarti secara tidak langsung menolak kemaslahatan, padahal semua pihak telah setuju dan sepakat agar mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, walaupun pada dasarnya tidak ada *nash* yang mendukung secara langsung.<sup>21</sup>

Tradisi atau *'urf*, ulama *malikiyah* mengambilnya sebagai landasan dasar dalam menetapkan hukum bahkan mendahulukannya dari hadis *aha*. Ulama ini yang hidup dikalangan penduduk Madina.

Ulama *Syafi'iyah* juga banyak mengambil adat kebiasaan dalam perkara yang tidak didapati ketentuan batasannya dalam syariat Islam maupun penggunaan bahasa. Mereka berlandaskan kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ<sup>٢٢</sup>

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 426.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 423

Artinya:

Setiap yang datang dengannya syariat secara sempurna, dan tidak ada ukurannya dalam syariat begitupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada tradisi atau kebiasaan.

Salah satu contoh pada kasus ini, makna berpisah pada *khiyar* majelis, kadar haid dan waktunya, dan lain-lain sebagainya. Dan juga salah satu contoh diperhatikannya tradisi adalah ketika adanya pendapat lama Imam Syafi'i waktu masih di Irak dan pendapat baru pada saat beliau sudah di Mesir, ini menunjukkan bahwasanya sebuah tradisi atau '*urf* dalam *istinbath* hukum di kalangan *Syafi'iyah* sangat diperhatikan.

Tradisi atau '*urf* para ulama banyak menerima dan sepakat untuk mengistinbathkan hukum, selama tradisi tersebut termasuk tradisi yang *shahih* atau tradisi yang benar dan tidak melanggar syariat Islam, baik itu tradisi yang umum atau tradisi yang khusus.

Imam al-Qarafi' mengatakan bahwa seorang ulama dalam menetapkan hukum harus lebih dahulu mengecek dan memperhatikan tradisi atau kebiasaan pada masyarakat setempat, sehingga melahirkan hukum yang bisa diterima dan tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemashlahatan yang berkaitan masyarakat tersebut. Imam al-Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziy berpendapat bahwa menerima dan menerapkan tradisi atau '*urf* sebagai dalil syariat dalam mengambil keputusan untuk menetapkan suatu hukum apabila tidak ada *nash* yang menerangkan hukum suatu problem yang dihadapi.<sup>23</sup>

Al-Suyuti dalam menanggapi adanya penerapan tradisi atau '*urf* dalam fiqh, beliau menjelaskanya dengan mengembalikannya kepada kaidah-kaidah berikut:

---

<sup>23</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: Kencana, 1997), h. 142.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Tradisi (*'urf*) itu menjadi pertimbangan hukum.

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَالثَّائِبِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya:

Sesuatu yang ditetapkan tradisi atau *'urf* seperti yang ditetapkan dengan dalil *syara'*.

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan banyak orang), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan taradisi atau *'urf* tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang disyaratkan.

المَعْرُوفِ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا<sup>24</sup>

Artinya:

Sesuatu yang berlaku secara *'urf* adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.

Hukum yang telah ditetapkan berlandaskan kepada tradisi maka kekuatan hukum tersebut sama dengan hukum yang ditetapkan berlandaskan *nash*.<sup>25</sup>

Dikalangan para ulama dalam mengamalkan tradisi untuk memahami dan mengistinbatkan atau menetapkan hukum, mereka menetapkan beberapa persyaratan supaya tradisi atau *'urf* bisa diterima, yaitu:

- a. Tradisi tersebut dapat diterima akal sehat dan mengandung nilai-nilai maslahat.
- b. Tradisi atau *'urf* tersebut berlaku secara umum, dalam artian adat tersebut berlaku secara umum dalam kebanyakan serta merata di lingkungan masyarakat dan mayoritas masyarakat telah menganut dan menerapkan adat tersebut.

<sup>24</sup> Alamnsya Akub, *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Teradisi Pernikahan Naung Ri Ere Perspektif `Urf: Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), h. 10-11 .

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 424.

- c. Tradisi yang diambil dan dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum adalah adat yang berlaku dan ada pada saat itu. Bukan adat yang masih dinanti kedatangannya atau belum ada pada saat ingin menetapkan dan menjadikannya sebagai landasan hukum.
- d. Tradisi tidak bertentangan dan melalaikan hukum *syara'* yang ada.<sup>26</sup>

### C. Akikah

#### 1. Pengertian Akikah

Muhammad Ibnu Qasim mendefinisikan akikah secara bahasa ialah rambut bayi yang berada di atas kepala bayi yang baru dilahirkan Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa secara bahasa akikah adalah rambut bayi yang berada dikepalanya pada saat dilahirkan.<sup>27</sup>

Asmai berpendapat bahwa asal kata dari akikah merupakan rambut kepala bayi ketika dilahirkan dan juga hewan yang dipotong karena kelahiran bayi dinamai juga akikah, dikarenakan pemotongan rambut bayi bersamaan dengan penyembelihan hewan. Azhari berpendapat bahwasanya asal kata akikah adalah memotong, dengan memotong itulah dinamai akikah, mengapa rambut bayi yang baru lahir disebut akikah karena rambut tersebut dipotong.<sup>28</sup>

Al-Khathabi mendefinisikan bahwa akikah adalah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu dipotong dan dibelah-belah. Ibnu Faris juga menyatakan bahwa akikah ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang dicukur. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa akikah ialah nama tempat penyembelihan hewan kambing untuk kepentingan bayi.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 424-426.

<sup>27</sup> Muhammad Ibnu Qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1433), h. 315.

<sup>28</sup> Imam Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadza*, Juz 8 (Darul Fikr), h. 428.

<sup>29</sup> Achmad Ma'ruf Asrori, *Khitan Dan Aqiqah* (Surabaya: Al- Miftah, 1998), h. 49.

Ibnu Abdil Barr berpendapat bahwa akikah adalah hewan yang disembelih untuk bayi dan rambut yang ada pada kepala bayi saat dilahirkan, karena hewan disembelih pada saat rambut bayi tersebut dicukur. Muhammad Ibnu Qasim mendefinisikan akikah secara istilah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan pada saat hari ketujuh dari hari kelahiran bayi tersebut.<sup>30</sup> Ibnu Hajar al-Haitami juga menyebutkan akikah secara istilah merupakan hewan yang dipotong pada saat mencukur rambut dan memberikan nama untuk bayi tersebut, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab dahulu.<sup>31</sup>

Secara istilah, ulama fiqih telah memberikan beberapa pengertian tentang akikah, Imam al-Baghawi berpendapat bahwa “Akikah merupakan nama untuk sembelihan atau hewan yang disembelih karena kelahiran bayi”. Imam al-Hafiz al-Iraqi mengartikan akikah secara bahasa bahwa “Akikah merupakan nama hewan yang dipotong ketika anak lahir”. Dan Hisamuddin bin Musa juga mendefinisikan akikah bahwasannya salah satu tanda rasa syukur kepada Allah swt. Atas kelahiran bayi adalah dengan menyembelih hewan pada hari ketujuh dari hari kelahirannya dan hewan yang disembelih itulah yang dinamakan akikah.<sup>32</sup>

Dalam syariat Islam akikah adalah memotong hewan ternak pada saat hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut dan pada saat bersamaan anak yang lahir tersebut diberi nama dan rambutnya dipotong.<sup>33</sup> Tsalasu Sya'air merupakan buku karangan Umar Sulaiman al-Asyqar di dalamnya dijelaskan bahwa pengertian akikah secara istilah dalam syariat Islam ialah hewan ternak sembelihan yang disembelih diperuntukkan untuk anak yang baru lahir. Akikah juga biasa disebut

---

<sup>30</sup> Muhammad Ibnu Qasim, *Fathul Qarib al-Mujib*, h. 320.

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj* (Mesir: Maktabah at-Tajariyah al-Kubra, 1983), h. 369.

<sup>32</sup> Hisamuddin bin Musa, *al-Mufashal Fi Ahkamil Aqiqah*, h. 9-11.

<sup>33</sup> Abdul Fatah Idris, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 124.

sebagai *an-nasiqah* dan adapun asal kata dari akikah menurut bahasa adalah الشَّقُّ yang artinya sulit atau berat dan القَطْعُ yang artinya memotong. Rambut yang berada dan tumbuh diatas dikepala bayi yang baru lahir dari perut ibunya disebut juga sebagai akikah. Imam Zamkhosyari mengambil kambing yang disembelih untuk bayi yang bru lahir sebagai hewan akikah.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kesimpulan yang bisa diambil dari pengertian akikah adalah hewan ternak yang disembelih dengan niat atas nama anak yang baru dilahirkan pada hari ketujuh kelahiran anak tersebut dan rambut bayi dipotong sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. Atas titipan, amanah, anugrah dan nikmatnya berupa anak, baik anak yang lahir tersebut laki-laki maupun perempuan.

## 2. Hukum Akikah

Dalam pembahasan hukum akikah, para ulama berbeda pendapat. Diantara perbedaan tersebut ialah:

Menurut mazhab Hanafi, akikah hukumnya *mubah* (boleh) dan tidak sampai *mustahab* (dianjurkan). Hal itu karena pensyariatian kurban telah menghapus semua syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti akikah, *rajabiyah*, dan *atirah*. Dengan demikian siapa yang mengerjakan ketiga hal ini tetap dipersilahkan, sebagaimana dibolehkan juga tidak melakukannya. Penghapusan seluruh hal ini berdasarkan pada ucapan Aisyah r.a yang mengatakan: “disyariatkannya kurban merupakan penghapus syariat-syariat yang berkaitan dengan penyembelihan binatang atau hewan ternak yang dikerjakan sebelumnya.”<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tsalasu Sya"air* (Bairut: Maktabah Falah), h. 9.

<sup>35</sup> Wahba Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, h. 300.

Jumhur ulama (selain hanafiyah) berpendapat bahwa *atirah* dan *rajabiyah* tidak diperintahkan dan tidak disunnahkan dalam syariat Islam, namun akikah atau mengakikah anak yang baru lahir dari sebahagian harta yang dimiliki merupakan perbuatan yang dianjurkan dan disunnahkan. Akikah hukumnya sunnah bukan wajib. Sebagai landasan dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Hasan dan Husain dilahirkan. Masing-masing keduanya disembelih sekor domba jantang yang telah bertanduk oleh Rasulullah saw.<sup>36</sup>

Salman bin Amr juga meriwayatkan dalam salah satu hadis, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرَيْتُمَا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ  
الْأَذَى<sup>37</sup>

Artinya:

Dari Salman bin Amr jika seorang anak lahir, maka hendaklah diakikahi. Sembelihlah hewan untuknya dan hindarkanlah ia dari hal-hal yang akan menyakitinya.

Beliau juga bersabda:

عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ عُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بَعْقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَ يُسَمَّى فِيهِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ. (رواه الخمسة و صححه الترمذي)<sup>38</sup>

Artinya:

Dari samurah, ia mengatakan: Rasulullah saw bersabda, ‘Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka disembelih (kambing) untuknya pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur kepalanya pada hari itu. (H.R. Imam yang lima dan dishahihkan oleh Al-Tirmizi).

Dalam mazhab imam Al-syafi’i hukum akikah adalah sunnah, namun sunnah dalam hal ini adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi saw. Untuk melakukannya terhadap anak yang baru lahir.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Mu’ammal, *Terjemahan Nailul Authar*, h.1632.

<sup>37</sup> Mu’ammal, *Terjemahan Nailul Authar*, h. 1692.

<sup>38</sup> Mu’ammal, *Terjemahan Nailul Authar*, h. 1634.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بَعْقِيَّتِهِ, تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَ يُسَمَّى فِيهِ وَ يُحَلَّقُ رَأْسُهُ. (رواه الخمسة و صححه الترمذي)<sup>40</sup>

Artinya:

Dari Samurah, ia mengatakan: Rasulullah saw bersabda, ‘Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka disembelih (kambing) untuknya pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur kepalanya pada hari itu. (H.R. Imam yang lima dan dishahihkan oleh Al-Tirmizi).

### 3. Jumlah Hewan Akikah

Dalam mazhab imam Maliki, hewan akikah untuk anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama-sama satu ekor kambing.<sup>41</sup> Hal ini berlandaskan hadis Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا (رواه النسائي)<sup>42</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a: “Bahwasanya Rasulullah saw. Memotong satu ekor domba pada saat mengakikah Hasan dan Husain.”(H.R. Al-Nasai).

Rasulullah saw. Menyembelih satu ekor domba pada saat mengakikah Hasan dan Husain, ini merupakan jumlah yang paling logis dan memudahkan untuk orang tua anak yang hendak melaksanakan akikah untuk anaknya.

Imam Syafi’i, Abu Daud, Tsauri dan Hambali berpendapat bahwasanya apabila anak yang lahir adalah anak laki-laki, maka dua ekor domba yang disembelih untuknya, namun jika yang lahir adalah anak perempuan maka cukup satu ekor domba saja.<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Zainal Abidin Mas’ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), h. 423.

<sup>40</sup> A. Syinqithy Djamaluddin Arifin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud* (Semarang: CV. al-Syifa’, 1992), h. 515.

<sup>41</sup> Wahba Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, dan di dalam kitab *Bidāyatu al-Mujtahid*, h. 320.

<sup>42</sup> Ibnu Rusyidd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Semarang: Al-Syifa, 1990), h. 320.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُعِقَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. (رواه ابن ماجه)“

Artinya:

Dari Aisyah r.a bahwasanya dia mengatakan: Rasulullah saw. Memerintahkan kepada kami menyembelih dua ekor domba untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan satu ekor domba. (H.R Ibnu Majah).

Hadits diatas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a diartikan sebagai kebolehan. Jika orang tua menyembelih sepertujuh sapi untuk anaknya dengan niat akikah maka dihitung sama dengan satu ekor domba. Begitu juga , apabila orang tua menyembelih satu ekor sapi atau satu ekor unta dengan niat mengakikah tujuh orang anaknya, maka perbuatan seperti ini dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i akikah yang dilakukan dalam bentuk memotong unta atau sapi juga diperbolehkan.

Akikah merupakan ibadah yang hendaknya dilakukan dan dilaksanakan pada setiap anak lahir. Jika oarang tua menyembelih satu ekor domba untuk anak laki-laknya dan satu ekor domba juga untuk anak perempuannya maka pada dasarnya sunnah akikah telah terpenuhi, sebagai mana ketika Nabi Muhammad saw. Mengakikah Hasan dan Husain.<sup>45</sup>

#### 4. Waktu Pelaksanaan Akikah

Ahmad bin Muhammad menyebutkan dalam kitabnya *Minhajul Qawim*, adapun kesunnahan yang paling utama dalam pelaksanaan akikah adalah dihari ketujuh.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Semarang: CV aL-Syifa', 1993), h. 3.

<sup>45</sup> Wahba Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 296.

<sup>46</sup> Ahmad bin Muhammad, *Minhajul Qawim* (Lebanon:Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000), h. 113.

Akikah hukumnya sunnah dan hari yang disunnahkan menyembelih adalah pada saat hari ketujuh dari kelahiran anak. Adapun keutamaan akikah dihitung dimulai pada hari ketujuh dari hari kelahiran menurut pandangan atau pendapat paling *ashah*. Abu Zakariya berkata “pabila bayi lahir pada malam hari, maka yang dihitung adalah hari yang bersanding dengan malam tersebut. Dalam kitab al-Buwaiti yang ditulis oleh Imam al-Nawawi *menashah* pendapat bahwa tidak dihitung hari yang dimana anak tersebut dilahirkan pada tengah hari.<sup>47</sup>

Dalam syariat Islam, orang tua disyariatkan untuk menyembelih hewan ternak ketika anaknya lahir pada saat anak tersebut sudah berada pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Daging akikah diperbolehkan untuk keluarga mebaginya sebagian atau semuanya dan dibolehkan juga bagi keluarga untuk memasak daging akikah tersebut atau sebagian lalu dibagikan kepada kerabat atau tetangga. Ketika keluarga belum bisa untuk memotong hewan akikah pada hari ketujuh, maka boleh baginya untuk menyembelih pada hari keempat belas dari hari kelahiran anak tersebut, namun ketika belum bisa pada hari keempat belas maka ia menyembelih pada hari kedua puluh satu, namun apa bila belum bisa juga pada hari tersebut maka ia menyembelih pada hari apa saja ia mampu dan ia sanggupi setelah hari kedua puluh satu.<sup>48</sup>

Syamsuddin dalam kitabnya *al-Iqna'*, menjelaskan maksud hari ketujuh dari kelahiran anak adalah dimulai pada saat anak itu lahir. Jumhur Ulama berpendapat bahwa ibadah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh dihitung dari hari kelahiran anak. Ada juga yang menghitung sepekan dari hari kelahiran anak yaitu Abdul Malik bin Majisyum. Dalam kitab *ubudiyah* yang ditulis oleh Ibnu

---

<sup>47</sup> Imam Nawawi, *Raudh al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, Jilid 3 (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1991), h. 229.

<sup>48</sup> Muhammad Shalih Mujib, *al-Qismu Al-Arabi* (t.k: t.p, 2000), h. 8756.

Qasim disebutkan bahwa “akikah pada malam hari maka tidak sah”. Namun dalam kalangan Ulama tidak ada keraguan dalam melaksanakan akikah pada malam hari, berakikah pada malam hatri sah. Ada juga yang mengatakan bahwa boleh berakikah pada pekan kedua atau ketiga.<sup>49</sup>

Pada waktu dimulainya hari ketujuh dari kelahiran Anak, terdapat perbedaan pendapat. Setidaknya ada empat pendapat sebagai berikut:

- a. Ibnu Majisyun berpendapat bahwa untuk mengetahui dimulainya hari ketujuh dari kelahiran anak adalah dimulai dan dihitung dari tenggelamnya matahari dan bukan dihitung dari anak itu lahir sebelum matahari tenggelam. Sedangkan penyembelihan untuk hewan akikah dilaksanakan pada saat waktu duha pada saat hari ketujuh dari hari kelahiran anak tersebut.
- b. Imam Qasim dan riwayatnya dari Imam Malik dalam kitab Mudawanah berpendapat bahwa ketika anak dilahirkan di siang hari sebelum waktu fajar, maka hari tersebut tidak dihitung, yang dihitung adalah tujuh hari dimulai hari setelahnya. Ketika sebelum fajar anak itu lahir dan walaupun lahirnya pada malam hari, maka hari tersebut sudah terhitung.
- c. Menceritakan Imam Majisyun dalam pendapatnya mengenai dimulainya hari ketujuh dari kelahiran anak bahwa ketika sebelum tengah hari anak tersebut dilahirkan, maka hari tersebut tidak dihitung.
- d. Abdul Aziz bin Salmah berpendapat bahwa ketika anak lahir sebelum tenggelamnya matahari maka pada waktu hari tersebut dihitung.<sup>50</sup>

Waktu akikah dilaksanakan pada hari ketujuh karena hadis yang menjelaskan waktu akikah adalah pada saat anak suda berada dihari ketujuh dari hari kelahiran anak tersebut. Dalam sebuah riwayat ketika Hasan dan Husain

---

<sup>49</sup> Syamsuddin, *Al-Iqna'* (Bairut: Dar al-Fikar, 1431), h. 593.

<sup>50</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *al-Bayan wl-Thasil Wasy-Syarah wl-Taujih Wat-Ta`lil Lilmasailil Mustakhraja*, Jilid 3 (Lebanon: Dar al-gharib al-Islami, 1988), h. 388.

diakikah oleh Nabi saw. Pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. Ketika anak lahir sebelum masuk waktu fajar maka hari tersebut terhitung. Ketika anak lahir setelah waktu fajar maka hari kelahirannya tidak dihitung namun dihitung dari hari sesudahnya. Ketika hari tersebut dimasukkan dan dihitung maka tidak sempurna tujuh hari kelahiran anak tersebut. Sebahagian pendapat membolehkan apabila lewat dari hari ketujuh pertama dan orang tua melaksanakan akikah pada hari ketujuh kedua. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika sudah lewat tujuh hari dari hari kelahiran maka sudah lewat pula hukum akikah.<sup>51</sup>

Akikah tidak dilaksanakan karena hari ketujuh pertama sudah lewat, dibolehkan melaksanakan akikah pada hari ketujuh kedua, namun ketika tidak dilaksanakan pada hari ketujuh kedua maka dilaksanakan pada hari ketujuh ketiga dan setelah hari ketujuh ketiga maka akikah tidak bisa lagi dilaksanakan. Abu Hasan menjadikan waktu akikah atau membaginya menjadi beberapa bagian:

- a. Akikah dimulai pada saat waktu duha sampai matahari tergelincir atau waktu *zawal*. Ini disebut sebagai waktu yang mustahab.
- b. Akikah dilaksanakan pertama, setelah tergelincir sampai matahari tenggelam. Kedua, setelah waktu fajar sampai terbitnya matahari. Ini disebut sebagai waktu yang makruh.
- c. Akikah dilaksanakan pada malam hari, menyembelih hewan akikah pada malam hari, maka tidak sah apabila disembelih hewan akikah pada malam hari. Ini disebut sebagai waktu yang dilarang.<sup>52</sup>

## 5. Hukum Daging Akikah

Daging akikah hukumnya sama seperti hukum daging kurban, artinya daging akikah boleh dimakan oleh orang yang berakikah dan juga boleh dibagikan

---

<sup>51</sup> Abu Muhammad Abdul Wahab bin Ali, *al-Ma'unah Ala Madzhabi Alimil Madinah* (Mekkah: Maktabah al-Tajariyah, 1435), h. 671.

<sup>52</sup> Muhammad Muhammad bin Ahmad bin, *Urfah al-Dasuqi al-Maliki*, h. 127.

atau disedekahkan kepada orang lain atau kerabat. Daging akikah tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Apabila keluarga pelaksana akikah memasak daging akikah kemudian mengundang kerabat atau orang lain untuk hadir memakan daging tersebut di rumah pelaksana akikah, maka hal seperti ini disunnahkan. Makruh hukumnya ketika keluarga pelaksana melaksanakan akikah dalam bentuk perayaan kemudian mengundang orang-orang untuk menghadirinya, ini sebagaimana pandangan menurut mazhab maliki.<sup>53</sup>

Dalam mazhab maliki, mematahkan tulang hewan akikah dibolehkan namun bukan sebuah anjuran atau sunnah. Sedangkan dalam mazhab imam Syafi'i dan Hanbali berbanding terbalik yang mana dibolehkan bagi keluarga pelaksana untuk membuat acara perayaan pada pelaksanaan akikah, sebagaimana hukumnya tidak makruh apabila tulang hewan akikah dipatahkan. Hal yang mejadi landasan dalam pandangan ini adalah karena tidak adanya dalil yang spesifik tentang hal tersebut. Namun hal seperti ini tidak sesuai atau sejalan dengan keutamaan-keutamaan akikah. Sedangkan perlakuan atau tindakan yang dianjurkan dalam akikah atau hewan akikah adalah tidak mematahkan tulang hewan akikah kemudian memisah-misahkan organ tubuh hewan akikah. Perlakuan ini dilaksanakan dalam rangka mendoakan dan mengharapkan agar anak yang diakikah dikaruniakan oleh Allah organ tubuh yang baik lagi sehat.<sup>54</sup>

Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a berkata: "Sunnah hukumnya ketika anak yang lahir adalah anak laki-laki untuk disembelihkan untuknya dua ekor domba yang kualitasnya sama, sementara ketika anak yang lahir adalah anak perempuan maka disembelihkan untuknya satu ekor domba". Daging domba yang telah dipotong kemudian dimasak dan tidak dipatahkan tulangnya.

---

<sup>53</sup> Sucipto, *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*, h. 50-51.

<sup>54</sup> Sucipto, *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*, h. 51.

Daging domba tersebut boleh dimakan oleh keluarga pelaksana kemudian diberikan juga kepada kerabat atau ikut makan bersama mereka di rumah keluarga pelaksana. Sedangkan aktivitas pelaksanaan akikah dilaksanakan pada hari ketujuh dari hari kelahiran anak.<sup>55</sup>

Kulit dan kepala hewan akikah boleh dijual kemudian hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada yang membutuhkan dan kepada orang yang telah membantu dalam proses persalinan dianjurkan untuk memberikannya daging hewan akikah. Ini merupakan pendapat imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya.<sup>56</sup>

Dengan penjelasan diatas diketahui bahwa yang membedakan antara kurban dan akikah adalah bahwa dalam pelaksanaan akikah seseorang dianjurkan untuk memasak daging akikah tersebut, dilarang atau tidak untuk mematahkan tulangnya, kemudian dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada orang yang telah membantu dalam proses kelahiran anak dengan daging dalam keadaan mentah. Hal ini berdasarkan perilaku Fatimah r.a yang melakukan sebagaimana arahan dan perintah Rasulullah saw.

## **6. Hikmah Akikah**

Hikmah disyariatkannya akikah dalam Islam adalah sebagai bentuk syukur atas rahmat dan nikmat Allah swt. Atas kelahiran anak buah hati, mengajarkan sikap berbagi kepada sesama, memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarga, tetangga, karib kerabat dengan menghimpun mereka dalam sebuah acara akikah dengan hidangan sehingga rasa kasih sayang terus ada diantara mereka.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Wahba al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 298.

<sup>56</sup> Sucipto, *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*, h. 52.

<sup>57</sup> Sucipto, *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*, h. 53.

## D. *Mappano`*

### 1. Pengertian *Mappano`*

*Mappano`* berasal dari bahasa bugis, yang artinya menurungkan. *Mappano`* merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilaksanakan sampai saat ini. *Mappano`* merupakan tradisi yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan di air atau sungai dengan membawa berbagai sesajen untuk dipersembahkan kepada *puang nene* yang tinggal di air atau di sungai.<sup>58</sup>

### 2. Pelaksanaan Tradisi *Mappano`*

Tradisi *mappano`* merupakan sebuah tradisi yang diabadikan dan dilaksanakan dalam acara-acara penting termasuk didalamnya dalam pelaksanaan akikah oleh masyarakat Mattunreng Tellue. Dalam pelaksanaan tradisi *mappano`* mempunyai tata cara yang berurut. Tradisi *mappano`* terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

#### a. Tahap Persiapan Tradisi *Mappano`*

Tahap persiapan adalah tahapan di mana keluarga pelaksana menyiapkan beberapa sesajen yang ingin disuguhkan, yang terdiri dari, *manu* (ayam), *sokko lotong* (beras ketang hitam), *sokko pute* (beras ketang putih), *sokko cella* (beras ketan merah), *nanre pute* (nasi putih), *kaluku* (kelapa). Semuanya mempunyai makna tersendiri dalam kandungan warnanya, beberapa sebagai berikut: *sokko lotong* (nasi ketan hitam) yang mempunyai arti sebagai tanah, *sokko pute* (nasi ketan putih) yang mempunyai arti sebagai air dan *nanre pute* (nasi putih).<sup>59</sup>

#### b. Tahap Pelaksanaan Tradisi *Mappano`*

---

<sup>58</sup> Marhani Marhani, 'Nilai Budaya *Mappano`* Dalam Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Bulisu Kecamatan Batulappa' (*al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol.11 NO.1, 2018), h. 3.

<sup>59</sup> Marhani Marhani, 'Nilai Budaya *Mappano`* Dalam Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Bulisu Kecamatan Batulappa', h. 5.

Setelah tahap persiapan keluarga pelaksana kemudian memanggil dukun yang biasa di sebut dengan sebutan *Sanro* oleh masyarakat Mattunreng Tellue yang memberikan mantra atau *baca-baca* pada makanan tersebut atau dalam masyarakat Mattunreng Tellue sering di sebut dengan *mabbaca*. *Sanro* tersebut kemudian meminta izin terlebih dahulu kepada penguasa atau makhluk gaib atas tujuannya yang ingin memberikan sesajen sebagai rasa penghormatan dan penghargaan agar dalam pelaksanaan tradisi ini tidak berjalan sia-sia. Setelah itu keluarga pelaksana meyuruh orang untuk kemudian membawa sesajen atau suguhannya ke sungai atau perairan yang ia percaya terdapat penguasa atau makhluk gaib dengan membuatkan sebuah wadah. Wadah tersebut dikenal dengan nama *ance*.<sup>60</sup> Kemudian menaruh makanan-makanan kedalam *ance* tersebut dan mengalirkannya di air atau sungai. Upacara adat ini terdiri dari prosesi pembacaan *mantra*, kemudian diakhiri dengan mengalirkan sesajen ke sungai.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ance*: Wadah atau tempat untuk menyimpan sesajen sebelum dialirkan di sungai. *Ance* terbuat dari pelepah dan daun areng.

<sup>61</sup> Marhani Marhani, 'Nilai Budaya Mappano' Dalam Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Bulisu Kecamatan Batulappa', h.6.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Desain Penelitian*

##### 1. **Jenis Penelitian**

Pada ulasan atau penelitian ini, dari segi jenis penelitian merupakan penelitian lapangan yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif ataupun gambaran terhadap permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melahirkan pada hubungan suatu fakta atau fenomena dengan melihat bagaimana seseorang berperilaku atau berpikir di lingkungan sosialnya, terlepas dari semua subjektivitas yang terkait dengan pemahamannya.<sup>62</sup>

Menurut pandangan Taylor dan Dodgan tentang metodologi, metodologi penelitian yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang menciptakan data-data deskriptif tentang perkataan yang tertulis atau perilaku orang yang diamati.<sup>63</sup>

Maka dari itu, data dari hasil penelitian ini berupa ucapan hasil wawancara atau kata-kata, bukan apa yang terkait dengan angka-angka atau nomor. Data ini diperoleh dan dikumpulkan tanpa perantara atau secara langsung dari pelaku atau sumbernya, dicatat, dan diolah sendiri. Semua sumber ini didapatkan dari lapangan penelitian, melalui interviu atau wawancara dengan orang-orang yang berpengalaman.

---

<sup>62</sup> Zuwardi Endswarsa, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2003), h. 16.

<sup>63</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 20-21.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, peneliti melakukan beberapa langkah-langkah atau pendekatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang "tradisi *mappano*" dalam pelaksanaan akkah. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan *Antropologis*

Salah satu cara untuk memahami agama adalah dengan melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan *antropologis* membuat agama terlihat akrab dan dekat dengan masalah yang dihadapi manusia dan berusaha menjelaskan dan memberikan solusi untuk mereka. Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari manusia dan menceritakan kehidupan manusia.<sup>64</sup>

### b. Pendekatan Teologi

Pendekatan teologi merupakan pendekatan yang membahas tentang ajaran-ajaran yang mendasar dari agama tertentu. Dengan mengetahui dan mempelajari ilmu teologi atau pendekatan, seseorang akan memperoleh dan mendapatkan sebuah keyakinan yang berdasarkan pada landasan kuat yang tidak gampang rusak oleh perubahan zaman. Setelah memulai pendekatan agama ini, akan ada dasar untuk membandingkan tradisi dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama mereka untuk diteruskan dan dikembangkan sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai Islam.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet.IX; Jakarta: Bina Aksars, 1983), h. 1.

<sup>65</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 9.

## **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Studi penelitian yang diangkat ini dilakukan di sebuah Desa yang bernama Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Peneliti memilih tempat penelitian ini yaitu Desa Mattunreng Tellue dikarenakan peneliti sendiri tinggal di tempat atau lokasi tersebut. Faktor lain adalah fakta bahwa banyak orang di daerah atau lokasi tersebut masih senantiasa mempertahankan adat istiadat dan budaya nenek moyang mereka, yang memiliki kepercayaan kuno yang perlu diteliti dan ditelusuri lebih lanjut untuk menghindari kesyirikan. Selain dari pada itu, lokasinya mudah ditempuh dan dijangkau bagi peneliti sendiri dan tidak memerlukan biaya yang mahal, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis khas Sinjai yang merupakan bahasa peneliti sendiri.

## **C. Fokus Penelitian**

Supaya penelitian tidak meluas ke topik lain dan tidak terjadi perluasan permasalahan, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pandangan masyarakat tentang tradisi *mappano*' dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

## **D. Deskripsi Fokus**

Untuk menjaga agar peneliti tidak salah menafsirkan informasi, deskripsi fokus penelitian membatasi lingkup penelitian. Ini juga dimaksudkan untuk memungkinkan pengukuran dan pengamatan variabel yang relevan serta pengembangan instrumen.<sup>66</sup> Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah perspektif atau pandangan masyarakat tentang tradisi *mappano*' dalam pelaksanaan akikah. Sub-fokus dari deskripsi fokus ini dapat dilihat berdasarkan pandangan atau

---

<sup>66</sup> Irdawati Saputri, 'Konsep Penafsiran Hadis Memuliakan Tamu Terhadap Pelaku Masyarakat Di Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe', *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, Vol. 2. No. 1 (2019), h. 44.

perspektif masyarakat tentang tradisi *mappano*' dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

### **E. Sumber Data**

Data adalah keterangan atau bahan nyata dan dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>67</sup>

Keberhasilan sebuah penelitian tergantung pada bagaimana kemampuan seorang peneliti dalam berusaha dan berupaya mengungkap suatu perkara atau peristiwa dan manjadikan sebagai informan yang pas dan sesuai sehingga data-data yang diinginkan dan dibutuhkan sebagai peneliti dapat dan benar-benar sesuai dan cocok dengan alamiah dan fakta yang benar. Sebagai seorang peneliti wajib dan harus cakap dalam bagaimana memilih informan yang mumpuni dan mempunyai kompetensi dan keilmuan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai tradisi *mappano*` di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam kelengkapan penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan atau dikumpulkan secara langsung dari seorang informan atau narasumber melalui wawancara. Narasumber yang termasuk dalam kategori ini termasuk: dukun, pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah masyarakat lokal.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Malang: UMPress, 2008), h. 41.

<sup>68</sup> Sofian Efendi, Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), h. 4.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sumbernya diperoleh dari hasil bacaan atau buku-buku ataupun data yang mendukung seperti dokumen atau hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Jadi data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari informan.<sup>69</sup>

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat yang digunakan dan diperlukan peneliti untuk mengumpulkan data dalam melengkapi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Alat rekam, alat rekam ini bertujuan untuk merekam dan menangkap data dalam bentuk suara yang didapat dari instrumen dari hasil wawancara.
2. Buku Catatan, buku catatan berfungsi sebagai alat tulis menulis data-data dalam bentuk tulisan atau pembuatan agenda-agenda yang dilaksanakan di lapangan.
3. Kamera, kamera bertujuan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.
4. Alat tulis, alat tulis bertujuan sebagai alat untuk mencatat dan menulis data-data atau agenda penelitian.
5. Laptop, difungsikan sebagai media untuk menyuisun atau mengumpulkan, serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal penelitian sampai hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
6. Kendaraan, kendaraan ini bertujuan dan berfungsi sebagai sarana transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan sebuah data, peneliti dalam hal ini menggunakan dan memakai beberapa macam metode, diantara metode yang digunakan adalah:

---

<sup>69</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

1. *Library research*, merupakan pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>70</sup> Dalam hal ini tradisi *mappano`* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.
2. *Field research*, yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data. Wawancara yang ditempuh adalah wawancara melalui orang-orang yang dipercaya dan dianggap lebih tahu dan paham mengenai permasalahan tersebut, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam *Field Research* digunakan metode sebagai berikut:
  - a. Observasi, yaitu peneliti melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada lokasi yang merupakan obyek penelitian.<sup>71</sup> Peneliti mengamati langsung keadaan yang akan diteliti dalam hal ini tradisi *mappano`* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupatann Sinjai.
  - b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang ditempuh adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber berdasarkan tujuan penelitian.<sup>72</sup> Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan yang diteliti.

---

<sup>70</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97.

<sup>71</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi aksara, 1996), h. 106.

<sup>72</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), h. 1.

- c. Dokumentasi, merupakan pengambilan data mengenai hal-hal atau variabel yang terkait seperti foto dan video melalui *handphone*, alat perekam suara dan kamera.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Suryabrata menjelaskan bahwa analisis data merupakan langkah yang paling kritis dalam penelitian. Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.<sup>73</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan cara mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan.<sup>74</sup> Yang dimaksud data yang diperlukan ialah, data yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak relevan atau signifikan dengan pokok-pokok kajian, data yang serupa, atau data yang digolongkan sama.

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.
- b. Peneliti menyusun satuan dalam bentuk kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Tahap ini dilakukan dengan terlebih dahulu

---

<sup>73</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2010), h. 40.

<sup>74</sup> Muhammad Yaumi, *Teori, Model, Dan Aplikasi* (Makassar: Alauddin Univercity Peres, 2013), h. 156-157.

membaca dan mempelajari seluruh jenis data yang terkumpul, penyusunan satuan tersebut hanya dalam bentuk kalimat faktual.<sup>75</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>76</sup> Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan menjadi mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti paparkan dengan yang bersifat naratif.

## 3. Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data maka hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid yang konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan

---

<sup>75</sup> Muhammad Yaumi, *Teori, Model, Dan Aplikasi*, h. 156-157.

<sup>76</sup> Muahammad Idrus, *Model Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Cet. II; Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 148.

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisi data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

### **I. Pengujian Keabsahan Data**

Agar mendapatkan atau memperoleh kepercayaan atau kredibilitas yang maksimal sesuai dengan fakta dan kejadian di lapangan, maka keabsahan internal dan penelitian di lakukan melalui teknik membercek oleh responden setelah peneliti menuliskan hasil wawancara ke dalam tabulasi data. Membercek, menurut sugiono, adalah proses pemeriksaan data yang dilakukan oleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercek adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diterima sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.<sup>77</sup>

Teknik membercek bertujuan juga sekaligus untuk bagaimana menguji keabsahan eksternal agar menguji tingkat transferability apabila pembaca memperoleh dan mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks penelitian, maka penelitian di katakan memiliki atau mempunyai standar transferabilitas yang tinggi. Keabsahan eksternal menggambarkan tingkat ketepatan atau dapat di aplikasikannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel itu di ambil.

---

<sup>77</sup> Gunawan Ikhsan, *'Motivasi Kerja Gru Tidak Tetap Di Berbagai SMA Di Kota Semarang'* (Universitas Diponegoro Semarang, 2010), h.72.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah

Desa Mattunreng Tellue sendiri berasal dari kata *situnrung* yang artinya gabungan dan *tellue* artinya tiga. Mattunreng Tellue merupakan gabungan dari tiga wilayah atau tiga pemanku adat yang terdapat dibagian barat Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, yaitu Bongkong, Laleng, Pitue dan wilayah Bontopenno.<sup>78</sup>

##### 2. Visi dan Misi

Supaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai terlaksana dengan baik, maka dalam pembentukan dokumen-dokumen dalam bentuk undang-undang Desa, disebutkan dalam undang-undang atau peraturan Desa Nomor 1 Thun 2015 tentang bagaimana perencanaan pembangunan untuk jangka menengah dengan penjabaran program dan kegiatan-kegiatan dalam tahunan dalam bentuk kegiatan fisik atau non fisik yang dituangkan dalam RKP Desa tahunan yang diputuskan oleh kepala Desa<sup>79</sup>

Visi dan Misi Desa adalah sebuah implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa yang terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan atau agenda-agenda yang dirancang berdasarkan hasil diskusi atau musyawarah Desa secara partisipatif.

---

<sup>78</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>79</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

Berikut merupakan Visi dan Misi Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai:

a. Visi:

“Terwujudnya Desa Mattunreng Tellue Yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Dengan Melayani Masyarakat Secara Menyeluruh”.<sup>80</sup>

b. Misi:

- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 4) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>81</sup>

### 3. Letak Geografis

Secara geografis Desa Mattunreng Tellue merupakan Desa atau salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Dilihat dari strukturnya, Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai merupakan daerah pinggiran Kecamatan Sinjai Tengah, berbatasan dengan Kecamatan lain yaitu dibagian utara dan timur. Desa Mattunreng Tellue bukan merupakan Ibu Kota Kecamatan. Jarak Desa Mattunreng Tellue Ke Ibu Kota Kecamatan adalah 5 km, lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 25 menit, kendaraan umum Masyarakat Mattunreng Tellue adalah roda dua, jarak ke Ibu

---

<sup>80</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>81</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

Kota Kabupaten 30 Km, lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah satu jam, kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten adalah roda dua dan empat.<sup>82</sup>

Disamping itu Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai diapit empat desa, empat Desa tersebut merupakan Desa Kanrung, Desa Samaenre, Desa Kampala dan Desa Lamatti. Untuk memahami lebih jelasnya, batas-batasan Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dalam tabel sebagai berikut:

No	Arah	Batas
1	Utara	Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo
2	Timur	Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur
3	Selatan	Desa Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah
4	Barat	Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah

Tabel 1: Batas wilayah Desa Mattunreng Tellue<sup>83</sup>

Luas wilayah Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai adalah sekitar 2.290,15 Ha yang terdiri dari tujuh dusun dengan bentuk wilayah datar dan pegunungan. Untuk lebih jelasnya dalam tabel sebagai berikut:

No	Dusun	Luas
1	Batulappa	450, 16 Ha
2	Bontopenno	560, 18 Ha

<sup>82</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>83</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

3	Palampeng	360, 25 Ha
4	Topala	280, 26 Ha
5	Tana Toae	125, 69 Ha
6	Sahuneng	320, 25 Ha
7	Topisi	193, 36 Ha

Tabel 2: Luas area Dusun yang ada di Desa Mattunreng Tellue<sup>84</sup>

Untuk keadaan iklim di wilayah atau Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai adalah tropis, yang mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun curah hujan berkisar antara 2.000 - 3.000 mm/tahun dengan waktu hujan berkisar 6 bulan/tahun. Adapun kelembapan udara rata-rata tercatat berkisar antara 64 – 87 persen dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 20 C<sup>o</sup> – 30 C<sup>o</sup>.<sup>85</sup>

Sementara jumlah penduduk Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai sebanyak 2.700 jiwa. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai jumlah jiwa penduduk Mattunreng Tellue dapat dilihat dengan rincian dalam tabel-tabel sebagai berikut:

<sup>84</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>85</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

## a. Jumlah Jiwa:

No	Jenis Kelamin		Kepala Keluarga	Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan		
1	1.320	1.380	732	2.700

Tabel 3: Jumlah penduduk Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tenga<sup>86</sup>

## b. Penyebaran Penduduk:

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	
1	Batulappa	178	191	83
2	Bontopenno	109	224	112
3	Palampeng	103	295	148
4	Topisi	284	223	134
5	Tana Toae	155	203	128
6	Sahuneng	125	125	67
7	Topala	106	119	59

Tabel 4: Rincian penduduk Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tenga<sup>87</sup>

<sup>86</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>87</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

## c. Umur Rata-rata

No	Kelompok Umur	Jumlah / Orang
1	0 – 5	184
2	5 – 7	125
3	7 – 13	307
4	13 – 16	170
5	16 – 19	155
6	19 – 23	216
7	23 – 30	206
8	30 – 40	385
9	40 – 56	557
10	56 – 65	143
11	65 – 75	138
12	± 75	114

Tabel 5: Rincian penduduk Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah<sup>88</sup>

## d. Mutasi Penduduk

No	Jenis Mutasi	Jumlah / Orang
1	Datang	41

<sup>88</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

2	Pindah	58
3	Lahir	40
4	Meninggal	21

Tabel 6: Rincian penduduk Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah<sup>89</sup>

Perubahan atau mutasi jumlah penduduk dan kondisi tersebut dikarenakan:

- 1) Datang berasal dari luar Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- 2) Perkawinan dan pekerjaan.
- 3) Pindah tempat tinggal ke Desa – Kabupaten.
- 4) Perkawinan dan pekerjaan.
- 5) Meninggal dunia disebabkan karena usia dan penyakit.<sup>90</sup>

Penduduk Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai pada umumnya mempunyai pekerjaan sebagai petani, pegawai negeri, pengusaha dan hanya sebagian kecil yang bergerak pada sektor-sektor lainnya. Umumnya petani-petani di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai telah menggunakan teknologi moderen, dalam artian telah menggunakan dan menjalani kemajuan dibandingkan dengan zaman dulu yang masih memakai atau menggunakan cara-cara tradisional dalam bertani.<sup>91</sup>

#### 4. Agama dan Pendidikan

##### a. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai keseluruhannya beragama dengan agama Islam, sehingga sarana ibadah yang

<sup>89</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>90</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>91</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

tersedia di Desa Mttunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai terdapat masjid dan musala sebagai tempat atau sarana ibadah orang islam. Adapun sarana ibadah dalam bentuk masjid yang ada di daerah tersebut sebanyak delapan dan musallah sebanyak dua.

Untuk dapat dipahami lebih jelas, tabel berikut menunjukkan jumlah dan nama bangunan masjid yang berada di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai:

No	Nama Sarana Ibadah	Lokasi / Dusun
1	Masjid Miftahul Taqwa	Dusun Batulappa
2	Masjid Al-Hidayah	Dusun Bontopenno
3	Masjid Nurul Imam	Dusun Tana Toae
4	Masjid Nurul Mujahidin	Dusun Topala
5	Masjid Nurul Haq	Dusun Sahuneng
6	Masjid Miftahul Imam	Dusun Palampeng
7	Masjid Nurul Amal	Dusun Topisi
8	Masjid Nurul Mujahidin	Dusun Jennae

Tabel 7: Jumlah sarana ibadah di Desa Mattunreng Tellue<sup>92</sup>

#### b. Keadaan Pendidikan

Agar dapat mendapatkan gambaran mengenai perkembangan pendidikan di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, peneliti akan menampilkan data-data mengenai pendidikan formal yang tersedia di

<sup>92</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

wilayah Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Fasilitas sarana pendidikan yang ada di Mattunreng Tellue dinilai cukup. Jumlah sarana pendidikan formal yang tersedia di Desa Mattunreng Tellue terdapat empat sarana pendidikan.<sup>93</sup>

Agar dapat mengetahui lebih jelas dan mudah mengenai jumlah dan kondisi lembaga atau sarana pendidikan yang tersedia di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Lokasi
1	SDN 211 Bontopenno	Dusun Bontopenno
2	SDN 59 Batulappa	Dusun Batulappa
3	SDN 212 Palampeng	Dusun Palampeng
4	SDN 177 Topisi	Dusun Topisi
4	MTS Al-Hidayah Batulappa	Dusun Batulappa
5	MA Nurul Iman Batulappa	Dusun Batulappa

Tabel 8: Jumlah sarana pendidikan di Desa Mattunreng Tellue<sup>94</sup>

Setelah mengetahui sarana pendidikan atau lembaga formal yang ada di wilayah atau Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, menunjukkan bahwa sarana pendidikan sudah lumayan cukup. Untuk dapat mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

<sup>93</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>94</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/ Orang
1	Tamat SD / Sederajat	899
2	SLTP	256
3	SLTA	252
4	Diploma II	3
5	Diploma III	6
6	Sarjana	64

Tabel 9: Tingkat pendidikan Desa Mattunreng Tellue<sup>95</sup>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah masyarakat yang menyelesaikan pendidikan pada sarana pendidikan atau suatu lembaga pendidikan tersebut berjumlah 1480 jiwa. Dengan demikian diketahui pula bahwa jumlah penduduk yang lain, yang tidak tercatat dalam tabel tersebut, maka mereka tergolong sebagai generasi tua yang tidak sempat untuk masuk di suatu lembaga pendidikan formal dan juga golongan anak-anak yang masih dibawah umur sebagai standar wajib sekolah.

c. Kedaan Kesehatan

Adapun dari segi kesehatan, Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai memiliki dua Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang masing-masing bertempat di Dusun Batulappa dan Dusun Sahuneng.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

<sup>96</sup> *Dokumentasi*, Kantor Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Tanggal 4 September 2023.

## **B. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mappano*' Dalam Pelaksanaan Akikah**

### **1. Pengertian dan Tujuan Tradisi *Mappano*'**

Tradisi *mappano*' merupakan tradisi yang berasal dari bahasa bugis, dalam bahasa bugis *mappano*' artinya menurungkan. Dinamakan *Mappano*' atau menurungkan karena dalam pelaksanaan tradisi *mappano*' adanya sesajen yang diturungkan di air atau di sungai. Tradisi *mappano*' merupakan tradisi yang dilaksanakan salah satunya dalam pelaksanaan akikah oleh masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu *sanro* dan merupakan warga masyarakat Mattunreng Tellue, Rasi (65 tahun) bahwa:

“Tradisi *mappano*' merupakan tradisi yang dilaksanakan diakhir sesi dalam pelaksanaan akikah oleh masyarakat Mattunreng Tellue. Dinamakan *mappano*' karena sesajen yang suda *dibaca-baca* tersebut diturungkan di air atau di sungai.”<sup>97</sup>

Tradisi *mappano*' yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mattunreng Tellue merupakan tradisi yang sudah dilakukan atau dilaksanakan secara turun-temurun dan belum dapat ditinggalkan oleh masyarakat Desa Mattunreng Tellue. Tradisi *mappano*' dilakukan tidak hanya dilakukan pada acara akikah saja, namun dapat juga dilakukan pada acara-acara lain, seperti acara pernikahan, syukuran dan acara-acara lainnya. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh adat yang ada di Mattunreng Tellue, Suha (43 tahun):

“*Mappano*' sebenarnya bukan hanya dilaksanakan pada pelaksanaan akikah saja, namun bisa juga dilaksanakan pada pelaksanaan syukuran dan pernikahan”.<sup>98</sup>

Dalam pelaksanaan tradisi *mappano*' umumnya dilaksanakan di sungai, namun juga bisa dilaksanakan selain di sungai seperti di laut. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh salah satu *sanro* yang ada di Desa Mattunreng Tellue, Rasi (65 tahun) bahwa:

“Tradisi *mappano*' juga boleh dilaksanakan di laut, namun umumnya sebagaimana kebanyakan orang-orang dulu melaksanakan di sungai. Akan tetapi

<sup>97</sup> Rasi (65 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 2 September 2023.

<sup>98</sup> Suha (43 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 1 September 2023.

tidak salah dan sah ketika *mappano*’ dilaksanakan selain disungai seperti di laut”.<sup>99</sup>

Tradisi *mappano*’ dilaksanakan masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai bukan hanya karena nenek moyang dan para orang tua mereka melaksanakan, namun dalam pelaksanaan tradisi *mappano*’ mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Salah satu diantara bentuk atau tujuan *mappano*’ adalah berlaku adil. Berlaku adil yang dimaksud adalah berlaku adil kepada *puang nene*, sebagaimana kepercayaan masyarakat Mattunreng Tellue bahwasanya *puang nene* itu bukan hanya tinggal didarat, namun juga ada yang tinggal di air. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh *sanro* yang berada di Mattunreng Tellue dan merupakan pelaku dalam pelaksanaan tradisi *mappano*’, Rasi (65 tahun) bahwa:

“Tradisi *mappano*’ ini dilaksanakan oleh masyarakat Mattunreng Tellue dengan keyakinan bahwa dengan melaksanakan *mappano*’ kita bisa memuja, mensyukuri, dan juga berlaku adil kepada *puang nene* yang ada di air atau yang ada di sungai. Karen melaksanakan taradisi-taradisi yang lain, yang pelaksanaanya di darat lalu tidak melaksanakan atau tidak mempersembahkan juga untuk yang ada di air, maka ini merupakan perbuatan atau pemujaan yang tidak adil. Dengan melaksanakan *mappano*’ maka yang ada di air juga mendapat jatah persembahan”.<sup>100</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, tradisi *mappano*’ adalah tradisi yang dilaksanakan di air atau sungai, dengan tata cara khusus. Tradisi *mappano*’ dalam pelaksanaannya mempunyai maksud dan tujuan tertentu terhadap *puang nene* yang ada di air atau sungai sebagai mana keyakinan masyarakat Mattunreng Tellue.

## 2. Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Mappano*’

Pada proses dan tata cara pelaksanaan *mappano*’, peneliti membagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami secara detail bagaimana peroses pelaksanaan

<sup>99</sup> Rasi (65 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 2 September 2023.

<sup>100</sup> Rasi (65 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 2 September 2023.

*mappano*'. Tahapan-tahapan mengenai proses dan tata cara pelaksanaan tradisi *mappano*' dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap atau langkah awal dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap kegiatan tanpa adanya perencanaan yang baik dan matang, dapat dipastikan tidak akan memberikan hasil yang baik dan juga maksimal. Demikian juga dalam pelaksanaan tradisi *mappano*'. Perencanaan adalah proses awal atau tahap awal menuju tahap selanjutnya. Kesuksesan pada tahap awal menjadikan indikator kesuksesan untuk tahap berikutnya.

Pada tahap perencanaan dalam tradisi *mappano*', keluarga yang akan melaksanakan tradisi tersebut memberi tahu dan mengundang masyarakat, tokoh adat dan *sanro*. Kemudian selanjutnya menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Penetapan Waktu Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan tradisi *mappano*' dilakukan yang namanya *mita esso* yang artinya melihat hari. Pada umumnya masyarakat Mattunreng Tellue ketika ingin melaksanakan sesuatu baik itu panen, pernikahan, syukuran dan termasuk juga akikah yang didalamnya dilaksanakan tradisi *mappano*', terlebih dahulu *mita esso* yang artinya melihat atau memilih hari yang bagus dan cocok mengenai yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan akikah yang didalamnya terdapat tradisi *mappano*', terlebih dahulu menentukan waktu dengan bertanya kepada orang yang dianggap paham mengenai *mita esso* atau pemilihan waktu atau hari pelaksanaan tradisi tersebut. Orang yang bertindak sebagai pelaku dalam menetapkan waktu atau hari pelaksanaan, itu tidak harus *sanro* atau tokoh adat saja, tetapi masyarakat biasa

juga bisa dan boleh memberikan jawaban mengenai penetapan waktu yang baik dengan syarat memang betul-betul ia paham untuk *mita esso* atau memilih hari. Sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu masyarakat Mattunreng Tellue yang sering dimintai pandangan mengenai penetapan waktu pelaksanaan acara-acara yang didalamnya terdapat unsur tradisi termasuk pelaksanaan akikah yang didalamnya terdapat tradisi *mappano*’, Muh. Anwar (68 tahun) bahwa:

“Dalam melaksanakan acara-acara tentu kita tentunya menggingingkan hasil dan timbal balik yang baik. Maka dari itu, salah satu cara supaya dalam acara yang kita lakukan berjalan sesuai yang kita harapkan dan dengan hasil yang baik adalah *mita esso* (melihat/memilih hari)”<sup>101</sup>

Dalam pelaksanaan akikah yang didalamnya terdapat tradisi *mappano*’, hari yang paling bagus diantara hari-hari lainnya adalah hari dimana anak itu dilahirkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Mattunreng Tellue, Muh. Anwar (68 tahun) bahwa:

“Adapun kalau untuk akikah, makah hari yang paling bagus diantara hari-hari yang ada adalah hari dimana anak itu dilahirkan, maka itulah hari yang terbaik untuk melaksanakan akikah untuk anak”<sup>102</sup>

Dari penjelasan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam menetapkan hari itu sangat penting dan mempengaruhi hasil dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, *mita esso* atau menetapkan waktu dalam pelaksanaan akikah yang didalamnya terdapat tradisi *mappano*’ merupakan bagian dari suksesnya kegiatan tersebut.

## 2) Penetapan Tempat Pelaksanaan

Untuk penetapan tempat pelaksanaan, umumnya dikembalikan kepada keluarga pelaksana. Untuk pelaksanaan akikah itu sendiri jelas dilaksanakan di rumah pelaksana, namun dalam pelaksanaan *mappano*’ yang umumnya

<sup>101</sup> Muh. Anwar (68 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 9 September 2023.

<sup>102</sup> Muh. Anwar (68 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 9 September 2023.

masyarakat Mattunreng Tellue melaksanakan di sungai setelah *dibaca-baca* di rumah.

Diketahui bahwa sungai juga mempunyai penamaan atau nama-nama sesuai letaknya dimana, maka dari itu keluarga menetapkan sendiri sungai mana yang mau di tempati *mappano* ' atau meminta pandangan kepada *sanro* mengenai sungai apa yang akan di tempati *mappano*.

#### b. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini, keluarga pelaksana menyiapkan apa-apa saja yang harus disiapkan sebelum hari pelaksanaan tradisi *mappano* ' dalam pelaksanaan akikah, yang harus menyiapkan unsur-unsur dalam pelaksanaan taradisi tersebut dalah keluarga pelaksana, namun ketika keluarga pelaksana belum paham betul mengenai apa-apa saja yang harus disiapkan, maka ia boleh bertanya kepada tokoh adat, *sanro* dan juga masyarakat biasa yang paham mengenai hal-hal tersebut.

Dalam pelaksanaan tradisi *mappano* ' keluarga pelaksana harus menyiapkan sesajen yang akan *dibaca-baca* oleh *sanro* sebelum dibawa turun kesungai. Sesajen tersebut terdiri dari:

- 1) *Ance*, *ance* merupakan tempat atau wadah sesajen yang akan di turungkan di sungai. *Ance* terbuat terbuat dari daun dan pelepah pohon aren dan dibentuk menyerupai baskom.
- 2) *Manu* (Ayam).
- 3) *Nanre pute* (Nasi putih).
- 4) *Sokko lotong* (Beras ketang hitam)
- 5) *Sokko pute* (Beras ketang putih)
- 6) *Sokko cella* (Beras ketang merah)
- 7) *Kaluku* (Kelapa)

#### 8) *Utti* (Pisang)

Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang harus ada sebagai sesajen yang akan di turungkan di sungai. Maka dari itu, keluarga pelaksana harus menyiapkan unsur-unsur tersebut sebelum pelaksanaan taradisi *mappano*' dalam pelaksanaan akikah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Mattunreng Tellue, Juhaena (48 tahun) bahwa:

“Dalam pelaksanaan *mappano*', terdiri dari *ance* yang merupakan wadah dari sesajen yang akan dipersembahkan di sungai, dalam *ance* tersebut terdapat beberapa unsur didalamnya, yaitu: *manu*, *nanre pute*, *sokko lotong*, *sokko pute*, *sokko cella*, *kaluku* dan *utti*. Kesemunya ini keluarga pelaksanalah yang menyiapkan”.<sup>103</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tradisi *mappano*' dalam pelaksanaan akikah keluarga pelaksana harus menyiapkan sesajen. Sesajen tersebut terdiri dari *ance* yang berfungsi sebagai wadah dan didalamnya terdiri dari: *manu*, *nanre pute*, *sokko lotong*, *sokko pute*, *sokko cella*, *kaluku* dan *utti*.

#### c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap yang ketiga atau tahap pelaksanaan inilah merupakan tahap atau acara inti dan terpenting dari seluruh kegiatan-kegiatan atau rangkaian tradisi *mappano*'. Pada waktu atau hari yang telah ditetapkan waktu dan tempatnya, pelaksanaan taradisi *mappano*' di mulai dari rumah pelaksana. Tradisi *mappano*' dilaksanakan diakhir sesi pada pelaksanaan akikah, setelah memotong hewan akikah dan gunting rambut anak. Pelaksanaan tradisi *mappano*' dimulai dari membuat *ance* dari pelepah dan daun aren yang menyerupai baskom, lalu selanjutnya *ance* tersebut diisi dengan *manu* yang suda dimasak utuh, *nanre pute*, *sokko lotong*, *sokko pute*, *sokko cella*, *utti* dan *kaluku* yang masih mudah. Kemudian yang memasukkan unsur-unsur tersebut kedalam *ance* adalah *sanro*

<sup>103</sup> Juhaena (48 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 5 September 2023.

yang telah dipanggil dan dipercaya oleh keluarga pelaksana. Sebagaimana yang disampaikan salah satu masyarakat Mattunreng Tellue, Juhaena (48 tahun) bahwa: “Orang yang mengisi *ance* yang telah dibikin tersebut dengan unsur-unsur yang telah disiapkan oleh keluarga pelaksana adalah *sanro* itu sendiri sebelum *dibaca-baca*”.<sup>104</sup>

Setelah *ance* telah terisi dengan unsur-unsur tersebut, muncul nama baru yaitu sesajen. Sesajen dalam tradisi *mappano* ini adalah *ance* itu sendiri yang berisikan *manu*, *nanre pute*, *sokko lotong*, *sokko pute*, *sokko cella*, *utti* dan *kaluku*. Kemudian setelah sesajen tersebut telah siap, maka proses selanjutnya adalah *mabbaca* atau istilah lainya yang terkenal juga di kalangan masyarakat Mattunreng Tellue adalah *marrahuni*. *Mabbaca* atau *marrahuni* itu sendiri adalah perose yang dilaksanakan oleh *sanro* sebelum sesajen tersebut diserahkan kepada orang untuk dibawa kesungai.

Dalam proses *mabbaca* atau *marrahuni* ini, *sanro* yang telah ditunjuk oleh pelaksana membaca beberapa mantara atau bacaan khusus kepada sesajen tersebut. Adapaun yang dibutuhkan oleh *sanro* dalam *mabbaca* atau *marrahuni* tersebut adalah *addahuneng*. *Addahuneng* adalah sebuah wadah kecil yang terbuat dari tanah liat yang menyerupai mangkok kecil.

*Addahuneng* tersebut berisikan arang yang telah dibakar kemudian ditaburi dengan *kamenyyang* atau gula pasir apabila *kamenyyang* tidak ada. Setelah *kamenyyang* atau gula tersebut telah mengeluarkan asap, maka *sanro* boleh memulai *mabbaca* atau *marrahuni* sesajen tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu masyarakat Mattunreng Tellue, Rappe (63 tahun) bahwa:

“Yang dipake *marrahuni* oleh *sanro* adalah *addahuneng* yang berisikan arang yang ditaburi *kamenyyang* atau gula pasir. *Addahuneng* tersebut terbuat dari tanah liat.”<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Juhaena (48 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 5 September 2023.

<sup>105</sup> Rappe (77 tahun), Masyarakat, *wawancara*, Mattunreng Tellue, 7 September 2023.

Tujuan adanya *mabbaca* atau *marrahuni* tersebut adalah untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelaksana melalui tradisi *mappano* tersebut yang diwakili oleh *sanro* kepada *puang nene* yang dimaksud. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Mattunreng Tellue, Rape (63 tahun) bahwa:

“Untuk menyampaikan maksud dan tujuan orang melaksanakan *mappano*’ adalah dengan *dirahuni* yang diwakili oleh *sanro*”.<sup>106</sup>

Setelah sesajen tersebut *dibaca-baca* atau *dirahuni*, maka selanjutnya adalah sesajen tersebut dibawa ke sungai yang telah ditentukan oleh keluarga pelaksana. Orang yang membawa sesajen tersebut kesungai hendaknya bukanlah dari keluarga pelaksana. Sesajen tersebut tidak boleh dimakan oleh keluarga pelaksana, namun orang lain yang membawa boleh memakan sesajen tersebut ketika suda sampai disungai dan menurungkan ke air kemudian menungguh sejenak sekitar 2 sampai 3 menit kemudian mengambilnya kembali untuk dimakan dan boleh juga dibawa pulang kerumahnya, dengan catatan bukan kerumah pelaksana. Sebagaimana yang disampaikan salah satu masyarakat Mattunreng Tellue, Muh. Anwar (68 tahun) bahwa:

“Orang yang mebawa sesajen tersebut kesungai bukanlah dari keluarga pelaksana. Hendaknya orang lain yang membawa kesungai dan keluarga pelaksana tidak boleh memakan sesajen tersebut”.<sup>107</sup>

Setelah sesajen tersebut dibawa kesungai oleh orang yang telah diberi amanah dari keluarga pelaksana, maka berakhirilah semua rangkaian perosesi tradisi *mappano*.

### **C. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Mappano’ Dalam Pelaksanaan Akikah**

Pandangan masyarakat Mattunreng Tellue mengenai tradisi *mappano*’ dalam pelaksanaan akikah semua sepakat bahwasanya taradisi *mappano*’ adalah

<sup>106</sup> Rappe (77 tahun), Masyarakat, *wawancara*, Mattunreng Tellue, 7 September 2023.

<sup>107</sup> Muh. Anwar (68 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 9 September 2023.

sebuah kebiasaan atau tradisi yang telah dikerjakan sejak zaman nenek moyang atau secara turun-temurun sampai sekarang dan fungsi adanya taradisi *mappano*' adalah sebagai bentuk keadilan terhadap *puang nene* yang tinggal di darat dan di air atau sungai.

Berdasarkan persepsi atau pandangan masyarakat Mattunreng Tellue terhadap taradisi *mappano*' dalam pelaksanaan akikah dapat diketahui bahwa tradisi *mappano*' merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai sejak dari nenek moyang atau leluhur mereka sampai sekarang, pelaksanaan adat atau tradisi tersebut sebagai bentuk keadilan antara *puang nene* yang tinggal di darat dan *puang nene* yang tinggal di air atau sungai.

Pandangan tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1. Rasi (65 tahun) bahwa:

“*Mappano*' itu sejak dulu dilaksanakan, *tau matoae riolo* (orang tua kita dulu) telah melaksanakan dan sampai sekarang kita tetap pertahankan dan melaksanakanya juga pada acara-acara tertentu termasuk dalam acara *mappigau ana* (akikah). *Mappano*' dilakukan untuk *puang nene* yang tinggal di air atau di sungai sebagai bentuk keadilan dengan *puang nene* yang tinggal di *fottanangge* (di darat). Ketika seseorang melaksanakan suatu acara dan tidak menurunkan *ance* kesungai maka orang atau pelaksana acara tersebut akan jatuh sakit sampai dia menebus atas kesalahanya tersebut”<sup>108</sup>

2. Suha (43 tahun) bahwa:

“*Mappano*' ditujukan untuk yang tinggal di sungai, makanya ketika *mappano*' sesajen diantarkan kesungai selepas *dirahuni* (dibaca-baca) oleh *sanro* (dukun). Itu telah dilaksanakna secara turun-temurun sampai sekarang. *Mappano*' bisa juga selain disungai seperti di laut. Namun kebanyakan dilaksanakan di sungai”<sup>109</sup>

3. Rappe (77 tahun) bahwa:

“Kenapa *mappano*' dikatakan *mappano*'?, karena *ance* yang berisikan *manu*, *utti* dan lain-lain itu diturunkan atau di bawa kesunagi dan *mappano*' dilaksanakan sejak nenek moyang terdahulu. Dalam *mappano*' sesajen sebelum dibawa kesungai harus *dirahuni* terlebih dahulu, dalam *marrahuni sanro* memerlukan yang namanya *addahuneng* yang berisikan arang. Arang tersebut

<sup>108</sup> Rasi (65 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 2 September 2023.

<sup>109</sup> Suha (43 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 1 September 2023.

dibakar dan ditaburi oleh *kamenyyang* atau gula pasir apabila *kamenyyang* tidak ada”.<sup>110</sup>

4. Muh. Anwar (68 tahun) bahwa:

“*Tempo riolo* (zaman dulu) *mappano*’ sudah dilaksanakan, nenek kita melaksanakan, orang tua kita melaksanakan dan kita pun melaksanakan, maka dari itu tradisi ini terus ada sampai sekarang. *Mappano*’ dilaksanakan di sungai atau dibawa turung ke sungai setelah sesajen yang terdiri dari *ance* yang berisikan *manu*, *utti*, *sokko lotong* dan lain-lain *dirahuni* oleh *sanro*. Orang yang membawa sesajen tersebut adalah orang lain, bukan dari keluarga pelaksana. Isi sesajen tersebut bisa dimakan oleh orang yang membawa ke sungai ataupun dibawa pulang ke rumahnya, akan tetapi keluarga pelaksana tidak boleh memakan dan membawa kembali pulang kerumah pelaksana”.<sup>111</sup>

5. Juhaena (48 tahun) bahwa:

“Saya tidak mengetahui pasti kapan *mappano*’ mulai dilaksanakan, namun *mappano*’ ini telah dilaksanakan dari zaman dulu nenek moyang kita. Olehnya itu nenek moyang kita melaksanakan dan sampai sekarang kita juga melaksanakanya. Yang ditempati sesajen namanya *ance*. *Ance* tersebut terbuat dari pelepah dan daun aren kemudian *ance* tersebut diisi dengan *manu*, *nanre pute*, *sokko lotong*, *sokko pute*, *sokko cella*, *kaluku* dan *utti*”.<sup>112</sup>

6. Misbah (51 tahun) bahwa:

“*Mappano*’ adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan di sungai atau di air dengan membawa turun *ance* atau sesajen ke sungai setelah *dibaca* oleh *sanro*”.<sup>113</sup>

7. Hasra (52 tahun) bahwa:

“Ketika orang mengakikah anak yang baru lahir maka disitulah orang juga *mappano*’. *Mappano*’ dilaksanakan karena adanya *puang nene* yang tinggal di air atau disungai yang kita bawakan sesajen setelah sesajen tersebut *dirahuni* oleh *sanro* yang ditunjuk keluarga pelaksana”.<sup>114</sup>

8. Ahmad Baharuddin, S.H. Tokoh Agama, menjelaskan tradisi *mappano*’

dari segi pandangan Islam bahwa:

“Tradisi *mappano*’ merupakan tradisi yang telah dikerjakan oleh orang tua masyarakat Mattunreng Tellue sejak dahulu kala. *Mappano*’ kalau kita tinjau dari segi hukum islam, maka terdapat didalamnya hal-hal yang melenceng dari ajaran Islam terkhusus pada pembahasan tauhid *rububiyah*. Islam sendiri sangat menghormati yang namanya tradisi, bahkan bisa menjadi hukum tertentu selama tradisi tersebut memenuhi syarat tradisi yang boleh dijadikan hukum dalam Islam. Dalam tradisi *mappano*’ terdapat keyakinan bahwa kalau seseorang melaksanakan kegiatan tertentu termasuk didalamnya dalam pelaksanaan akikah dan tidak melaksanakan tradisi *mappano*’ maka diyakini orang tersebut akan jatuh sakit. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *mappano*’ terdapat didalamnya peraktek yang melanggar syariat Islam dan

<sup>110</sup> Rappe (77 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 7 September 2023.

<sup>111</sup> Muh. Anwar (68 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 9 September 2023.

<sup>112</sup> Juhaena (48 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 5 September 2023.

<sup>113</sup> Misbah (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 15 September 2023.

<sup>114</sup> Hasra (52 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 16 September 2023.

termasuk tradisi yang tidak boleh dilaksanakan dan dijadikan hukum. Karena meyakini bisanya seseorang jatuh sakit kalau tidak melaksanakan tradisi tersebut merupakan sebuah praktek kesyirikan yang dilarang dalam Islam.”<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa taradisi *mappano* merupakan budaya masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai sabagai warisan dari nenek moyang mereka yang dilaksanakan dalam acara-acara tertentu termasuk dalam acara atau pelaksanaan akikah dengan mempersembahkan sesajen kepada *puang nene* yang diyakininya tinggal di air, ini bertujuan sebagai bentuk keadilan antara kedua *puang nene* yang tinggal di air dan didarat. Tradisi *mappano* bila tidak dilakukan pada acara tertentu termasuk didalamnya pelaksanaan akikah maka keluarga pelaksana acara akan jatuh sakit sampai ia menebusnya, tentu ini melanggar syariat Islam karena adanya peraktek kesyirikan di dalamnya.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya pada bab ini, maka analisis yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bahwa tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah bila ditinjau dari pandangan Masyarakat maka dapat diketahui bahwa taradisi *mappano* merupakan budaya dan warisan dari nenek moyang yang dilaksanakan secara turun-temurun pada acara-acara tertentu termasuk dalam acara atau pelaksanaan akikah dengan mempersembahkan sesajen kepada *puang nene* yang diyakini tinggal di air sebagai bentuk keadilan antara kedua *puang nene* tersebut.

Terlepas dari praktek-praktek yang bersifat atau mengandung praktek kesyirikan karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perayaan atau praktek tradisi *mappano* masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Masyarakat Mattunreng Tellue meyakini bahwa kalau seseorang melaksanakan suatu acara termasuk dalam pelaksanaan akikah dan tidak

---

<sup>115</sup> Ahmad Bahar, Tokoh agama, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 23 September 2023.

melaksanakan *mappano*’ maka ia akan jatuh sakit sampai ia menebus atas kesalahannya tersebut. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasi, salah satu Masyarakat Mattunreng Tellue bahwa:

“*Mappano*’ itu sejak dulu dilaksanakan, *tau matoae riolo* (orang tua kita dulu) telah melaksanakan dan sampai sekarang kita tetap pertahankan dan melaksanakannya juga pada acara-acara tertentu termasuk dalam acara *mappigau ana* (akikah). *Mappano*’ dilakukan untuk *puang nene* yang tinggal di air atau di sungai sebagai bentuk keadilan dengan *puang nene* yang tinggal di *fottanangge* (di darat). Ketika seseorang melaksanakan suatu acara dan tidak menurunkan *ance* kesungai maka orang atau pelaksana acara tersebut akan jatuh sakit sampai dia menebus atas kesalahannya tersebut”<sup>116</sup>

Pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa kalau tidak melaksanakan tradisi *mappano*’ dalam acara-acara tertentu termasuk dalam melaksanakan akikah maka ia akan jatuh sakit sampai ia menebus kesalahannya tersebut. Ini jelas menyalahi firman Allah swt. Yang terdapat dalam surah al-Syuara`:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ<sup>117</sup>

Terjemahannya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku” (QS. Al-Syuara` : 80).

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa kalau seseorang jatuh sakit atau terkena musibah maka Allah lah yang menyembuhkannya, Allah lah yang maha mnyelesaikan masalah tersebut. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk meyakini bahwa setiap musibah atau ujian adalah datangnya dari Allah swt. Allah swt. Berfirman dalam al-Qur`an:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ<sup>118</sup>

Terjemahannya:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (Q.S Al-Baqarah: 155)

<sup>116</sup> Rasi (65 tahun), Masyarakat, Wawancara, Mattunreng Tellue, 2 September 2023.

<sup>117</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur`an Terjemahan (Jakarta: LajnahPentasihan Mushab al-Qur`an , 2009), h 370.

<sup>118</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur`an Terjemahan (Jakarta: LajnahPentasihan Mushab al-Qur`an , 2009), h 24.

Ayat diatas merupakan salah satu ayat dari sekian banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang ujian atau musibah yang itu datangny dari Allah swt. Yang merupakan sebuah ujian yang diberikan terhadap hambanya, dan hanya Allah swt. Juga yang maha menyelesaikan dan maha menyembuhkan apapun ujian dan musibah yang telah diberikan kepada hambanya tersebut.

Salah satu Tokoh Agama Mattunreng Tellue, Ahmad Baharuddin, S.H juga mempertegas mengenai tradisi *mappano* ' dari segi Agama bahwa:

“Tradisi *mappano* ' merupakan tradisi yang telah dikerjakan oleh orang tua masyarakat Mattunreng Tellue sejak dahulu kala. *Mappano* ' kalau kita tinjau dari segi hukum islam, maka terdapat didalamnya hal-hal yang melenceng dari ajaran Islam terkhusus pada pembahasan tauhid *rububiyah*. Islam sendiri sangat menghormati yang namanya tradisi, bahkan bisa menjadi hukum tertentu selama tradisi tersebut memenuhi syarat tradisi yang boleh dijadikan hukum dalam Islam. Dalam tradisi *mappano* ' terdapat keyakinan bahwa kalau seseorang melaksanakan kegiatan tertentu termasuk didalamnya dalam pelaksanaan akikah dan tidak melaksanakan tradisi *mappano* ' maka diyakini orang tersebut akan jatuh sakit. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *mappano* ' terdapat didalamnya peraktek yang melanggar syariat Islam dan termasuk tradisi yang tidak boleh dilaksanakan dan dijadikan hukum. Karena meyakini bisanya seseorang jatuh sakit kalau tidak melaksanakan tradisi tersebut merupakan sebuah praktek kesyirikan yang dilarang dalam Islam.<sup>119</sup>

Salah satu kewajiban sebagai orang Islam adalah mengimami takdir yang merupakan ketetapan dari Allah swt. Terhadap hambanya, diantara ketetapan atau takdir Allah swt. Adalah adanya takdir baik dan takdir buruk. Maka ummat Islam harus meyakini bahwa apapun yang menimpahnya adalah semua dari Allah swt. Baik itu hal-hal yang baik maupun yang buruk termasuk didalamnya penyakit. Ummat Islam wajib meyakini bahwa Cuma dari Allah swt. Datangnya sebuah kesembuhan.

Masyarakat Mattunreng Tellue sebagaimana keyakinannya bahwa ketika tidak melaksanakan tradisi *mappano* ' dalam kegiatan acara-acara tertentu termasuk didalamnya dalam pelaksanaan akikah maka ia akan jatuh sakit sampai ia menebus kesalahanya tersebut. Ini jelas perbuatan yang dilarang karena

---

<sup>119</sup> Ahmad Bahar, Tokoh agama, *Wawancara*, Mattunreng Tellue, 23 September 2023.

menyelisihi ajaran Islam, karena meyakini sesuatu yang bisa mendatangkan bala' atau penyakit dan meyakini juga ada yang memberikan kesembuhan selain Allah swt.

Hal ini yang menjadi fokus perhatian dan tanggung jawab bersama dalam mengingatkan dan meluruskan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap agar tradisi *mappano'* dalam pelaksanaan akikah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai tetap harus dilandasi dengan ajaran-ajaran syariat Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian pada bab hasil, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penelitian diatas sebagai berikut:

1. Tradisi *mappano*' merupakan tradisi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai sejak dahulu kala dan masih dipertahankan sampai sekarang. Tradisi *mappano*' dilaksanakan dalam acara-acara tertentu termasuk dalam pelaksanaan akikah oleh masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.
2. Tradisi *mappano*' merupakan tradisi yang dilaksanakan di air atau di sungai setelah *sanro* memberikan bacaan-bacaan khusus di rumah pelaksana. Tradisi *mappano*' dilaksanakan oleh masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai sebagai bentuk keadilan antara dua *puang nene*, yaitu *puang nene* yang tinggal di *pottanange* atau darat dan *puang nene* yang tinggal di sungai atau air. Dalam pelaksanaan taradisi *mappano*' teridentifikasi adanya peraktek yang menyelisih ajaran Islam, karena adanya keyakinan bahwa apabila tidak dilaksanakan tradisi tersebut maka keluarga pelaksana akikah akan jatuh sakit.

## B. Saran


1. Diharapkan kepada masyarakat Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai maupun pemerintah setempat supaya tetap menjaga dan melestarikan budaya-budaya lokal sebagai wujud karya Bugis Indonesia, karena peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan.
2. Dalam setiap kehidupan bermasyarakat pasti mempunyai sebuah kebiasaan, ciri khas atau tradisi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ciri khas ini menjadi sebuah identitas yang seharusnya dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk pergulatan rasionalitas bagi para pelaku dan penganutnya. Maka dari itu, tradisi *mappano* yang telah dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat Mattunreng Tellue dalam pelaksanaan akikah, harusnya tidak dipahami hanya rutinitas, ciri khas dan tradisi belaka, melainkan dari segi spiritualitas yang terkandung didalamnya harus diteliti, digali lebih dalam dan diungkapkan.
3. Teruntuk masyarakat Mattunreng Tellue seharusnya lebih berhati-hati dan waspada dalam melestarikan dan melaksanakan tradisi termasuk tradisi *mappano* dalam pelaksanaan akikah. Sebagai bentuk kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan cara selalu meluruskan dan memperbaiki niat kepada Allah swt. dan meyakini bahwasanya setiap kejadian yang terjadi dimuka bumi ini adalah karena kehendak dan izin Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 5 Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Akub, Alamnsya. *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Teradisi Pernikahan Naung Ri Ere Perspektif Urf* Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj* Mesir: Maktabah at-Tajariyah al-Kubra, 1983
- Al-Walid Muhammad bin Ahmad, Abu. *Al-Bayan Wath-Thasil Wasy-Syarah Wat-Taujih Wat-Ta''lil Lilmasailil Mustakhraja Jilid III* Lebanon: Dar al-gharib al-Islami, 1988
- Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin. *Terjemahan Sunan Abu Dawud* Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Huku* Jakarta: Rineka Cipta, 1988
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Anwar, Muh, *Wawancara*, 2023
- Dony Irawan, Anang, *Risalah Aqiqah*. 1st edn Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik* Yogyakarta: Leutika Prio, 2016
- Endswarsa, Zuwardi. *Metode Penelitian Kebudayaan* Yogyakarta: Gaja Mada University Prees, 2003
- Fahima, Lim. 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hawa*, Vol. 1.No. 1 2019
- Hasra, *Wawancara*, 2023
- Idris, Abdul Fatah. *Fiqih Islam Lengkap* Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Idrus, Muahammad. *Model Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Cet. II Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009
- Ikhsan, Gunawan. 'Motivasi Kerja Gru Tidak Tetap Di Berbagai SMA Di Kota Semarang' Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Juhaena, *Wawancara*, 2023
- Ma'ruf Asrori, Achmad. *Khitan Dan Aqiqah* Surabaya: Al Miftah, 1998
- Maharani. 'Nilai Budaya Mappano' Dalam Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Bulusiu Kecamatan Bulukumba', *Jurnal Al-Maiyah*, Vol. 11.No. 1 2018

- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i* Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007
- Masri Singaribun, Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989
- Mu'ammal. *Terjemahan Nailul Authār, Jilid 4* Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Muhammad, Abdul Wahab bin Ali, Abu. *Al-Ma'unah „Ala Madzhabi „Alimil Madinah* Mekkah: Maktabah at-Tajariyah, 1435
- Muhammad, Bin Ahmad. *Minhajul Qawim* Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000
- Murni, Wahid. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* Malang: UMPress, 2008
- Misbah, *Wawancara*, 2023
- Najib, Iwan. *Aqiqah Dalam Perspektif Empat Mazhab* Tulungagung: Insitut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016
- Nasbahry Couto, Alizamar. *Psikologi Perspsi Dan Desain Iformasi* Yogyakarta: Media Akademi, 2016
- Nasution, Harun. *Teologi Islam*, ed. by Crt. V, *Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Nawawi, Imam. *Majmū' Syarah Muhadzab Darul Fikr, Raudhathut Thalibin Wa Umdatul Muftin* Jilid 3 Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1991
- Padil, Moh, and Triyo Supriyatno. *Sosiologi Pendidikan* Malang: UIN-Maliki Press, 210AD
- Prasetyo, Donny. 'Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol.1.1 2020
- Qasim, Muhammad Ibnu. *Fathul Qarib Al-Mujib* Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1433
- Rahman Shaleh, Abdul, and Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* Jakarta: Kencana, 2004
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- Rasi, *Wawancara*, 2023
- Rappe, *Wawancara*, 2023
- Saputri, Irdawati. 'Konsep Penafsiran Hadis Memuliakan Tamu Terhadap Pelaku Masyarakat Di Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe', *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, 2.No. 1 2019

- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Cet. IX Jakarta: Bina Aksars, 1983
- Shonhaji, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah Semarang: CV-Asy-Syifā'*, 1993
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Sucipto, Galuh Abdi. 'Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi' UIN Raden Fatah Palembang, 2018
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian* Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2010  
Suha, *Wawancara*, 2023
- Wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I Semarang: Dina Utama Semarang, 1994
- Yaumi, Muhammad. *Teori, Model, Dan Aplikasi* Makassar: Alauddin Univercity Peres, 2013
- Zainuddin, Cholidi. 'Polemik Usia Hewan Aqiqah Studi Kompilasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Aqiqah', XVI 2017



## LAMPIRAN

### 1. Wawancara penulis dengan *sanro*



### 2. Wawancara penulis dengan Tokoh Adat



### 3. Wawancara penulis dengan Masyarakat



### 4. Wawancara penulis dengan Masyarakat



## RIWAYAT HIDUP



Yusri, lahir di Dusun Sahuneng Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 2000. Anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Muh. Anwar dan Ibu Juhaena. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 211 Bontopenno pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian pada tahun yang sama setelah lulus, kembali menempuh atau melanjutkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama di MTS Al-hidayah Batulappa dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu kembali melanjutkan pendidikan di MA Nurul Iman Batulappa selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama dua tahun untuk belajar bahasa arab. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Untuk memperoleh gelar sarjana hukum, penulis menulis skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Mappano*’ Dalam Pelaksanaan Akikah Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai”.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Yusri  
Nim : 105261126220  
Program Studi : Al - Ahwal Al - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada \*yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Desember 2023  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur'aini, S.Pd, M.I.P.  
NB.M. 904 591

## Yusri 105261126220 BAB I

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

4%

2

[repository.iainpare.ac.id](http://repository.iainpare.ac.id)

Internet Source

3%

3

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

2%

4

Submitted to Republic of the Maldives

Student Paper

2%

Exclude quotes  OnExclude matches  < 2%Exclude bibliography  On

## Usri 105261126220 BAB II

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	4%
4	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://almaiyyah.iainpare.ac.id">almaiyyah.iainpare.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  OnExclude matches  < 2%Exclude bibliography  On

Yusri 105261126220 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

2%

2

[repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)

Internet Source

2%

3

Submitted to Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta

Student Paper

2%

4

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

&lt; 2%

Exclude bibliography

On



## usri 105261126220 BAB IV

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://almaiyah.iainpare.ac.id">almaiyah.iainpare.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.cintakarya-pangandaran.desa.id">www.cintakarya-pangandaran.desa.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	<a href="http://deskpemilihan.blitarkab.go.id">deskpemilihan.blitarkab.go.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches &lt; 1%

Exclude bibliography On

## usri 105261126220 BAB V

## ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>5%</b>
----------	--	-----------

Exclude quotes  Off  
 Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)0655001 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2392/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Safar 1445 H

29 August 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1249/FAI/05/A.2-II/VIII/45/2023 tanggal 29 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YUSRI  
No. Stambuk : 10526 1126220  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI MAPPANO DALAM PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA METTUNRENG TELLUE KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2023 s/d 1 Nopember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Arief Muhsin, M.Pd  
NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

Nomor : **24794/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
 Lampiran : - Bupati Sinjai  
 Perihal : **Izin penelitian**

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH MakaSsar Nomor : 2392/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **YUSRI**  
 Nomor Pokok : 105261126220  
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI MAPPANO' DALAM PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA METTUNRENG TELLUE KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 September s/d 01 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 29 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
 1. Ketua LP3M UNISMUH MakaSsar di Makassar.  
 2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringene Kabupaten Sinjai Telpn : (0462) 21000 Faks : (0462) 22450 Kode Pos : 92012 Kabupaten Sinjai

Nomor : 01874/16/03/DPM-PTSP/VIII/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Mattunreng Tellue Kec. Sinjai  
 Tengah Kab. Sinjai

Di  
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 24794/S.01/PTSP/2023, Tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Penelitian .  
 Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : YUSRI  
 Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/19 Agustus 2000  
 Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
 NIM : 105261126220  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ( AHWAL SYAKHSIYAH )  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Dusun Sahuneng, Kel./Desa Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI MAPPANO

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 September s/d 01 November 2023  
 Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada Instansi tersebut di atas;
  2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
  3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
  4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
  5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai  
 Pada tanggal : 31 Agustus 2023

a.n. **BUPATI SINJAI**  
 KEPALA DINAS.



**LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.SI**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc  
 NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth .

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Camat Sinjai Tengah Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan ( Yusri)
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN SINJAI TENGAH  
DESA MATTUNRENG TELLUE**

**Jl. Bontopenno, No 1 Batulappa, Mattunreng Tellue, Kec. Sinjai Tengah 92652**

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR 250/MT/STG/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini An Kepala Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai menerangkan bahwa

Nama : Yusri  
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 19 Agustus 2000  
Nim : 105261126220  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Sahuneng Desa Mattunreng Tellue

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama Mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai mulai Tanggal 01 September s/d 01 Oktober 2023 dengan judul **"PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI MAPPANO"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 03 Oktober 2023  
An. Kepala Desa Mattunreng Tellue  
(Sinar D. S. Pd)  
**SINARDI.S.Pd**